



PUTUSAN

Nomor 70/PDT.G/2016/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Tn. MHD ZEN, umur 39 tahun, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di jalan Pangeran Hidayat RT 04/RW 05 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru-Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Dr.SURIZKI FEBRIANTO,S.H**, Adalah Advokat/Auditor/Penasehat Hukum pada kantor Law Office "SURIZKI FEBRIANTO & ASSOCIATES" berkantor di Jalan Adi No 96 Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2016, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 25 Juli 2016 dibawah register Nomor 160/SK/2016/PN.Bkn, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

Tn.IRWAN SUKMA, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1401071212770084 pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di tanah merah RT 001/RW 001 Kelurahan Lipat kain, Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;
- Setelah mempelajari surat-surat yang diajukan oleh para pihak ;

Hal. 1 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar para pihak, saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan para Tergugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 25 Juli 2016 dengan Register Perdata Nomor : 70/Pdt.G/2016/PN.Bkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah Pedagang yang khusus melakukan usaha membeli dan menjual logam mulia Emas dalam bentuk perhiasan dan emas padu (emas batangan), setiap harinya Penggugat berjualan di Toko Mas Sumbang Riau, yang merupakan Toko Milik Penggugat yang Beralamat di Jl. Hasim Hasyari No. 14 Pekanbaru;
- Bahwa Tergugat berprofesi sebagai Pedagang emas, setiap hari berjualan ditoko perhiasan emas "Permata Dunia" yang menjual Logam Mulia Emas berupa emas murni dan perhiasan;
- Bahwa Penggugat telah lama mengenal Tergugat, namun antara Penggugat dan Tergugat baru menjalin hubungan kerjasama Pada Tahun 2012;
- Bahwa dalam hubungan kerjasama sebagaimana tersebut dalam poin 3 di atas, Tergugat bertindak selaku Penjual Logam mulia Emas dan Penggugat bertindak selaku Pembeli Logam Mulia emas;
- Bahwa hubungan Bisnis jual beli Emas antara Penggugat dan Tergugat awalnya tergolong lancar, dimana Tergugat selalu Menjual Emas Kepada Penggugat hal tersebut dapat dilihat dari bukti transaksi yang terjadi dimana Tergugat dalam waktu satu minggu dapat Menjual Emas kepada Penggugat sebanyak ± 3 (lebih kurang tiga) kali dan jika di akumulasi dalam satu bulan maka transaksi antara Penggugat dan Tergugat dapat terjadi sebanyak ± 14 (lebih kurang empat belas) kali;

Hal. 2 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun sistem jual beli emas antara Tergugat dengan Penggugat akan di uraikan sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat sebagai penjual emas kepada Penggugat;
 - Bahwa setelah Penggugat membeli emas tersebut dari Tergugat, maka Penggugat memproses emas tersebut kepada Pihak ketiga dengan memasak dan melebur emas tersebut sehingga emas tersebut menjadi emas murni dan dapat dibentuk sesuai keinginan Penggugat ataupun keinginan konsumen atau dijual dalam bentuk mas murni batangan;
- Bahwa setelah terjalin lama bisnis Jual Beli Emas antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat Meminjam Uang kepada Penggugat sewaktu terjadi transaksi jual beli emas, dimana pinjaman uang tersebut diakumulasi untuk penyetoran emas berikutnya, tetapi Tergugat tidak memenuhi janjinya untuk menyetorkan emas sesuai dengan jumlah uang yang diambilnya, yang mana pada saat itu Penggugat memberikan uang tersebut secara bertahap kepada Tergugat, dan setelah dihitung bersama di sepakatilah bahwa Tergugat berhutang kepada Penggugat setara dengan Seharga 100 (seratus) Gram emas murni;
- Bahwa setelah pinjaman tersebut diberikan Tergugat selalu bertransaksi kembali kepada Penggugat dengan rutin, namun pemotongan hutang Tergugat yang berjumlah 100 (seratus) Gram emas murni kepada Penggugat tidak Penggugat potong dikarenakan Tergugat selalu tidak bersedia dan mengatakan nanti saja saat transaksi kemudian, demi menjaga hubungan baik maka Penggugat menuruti dan tidak memotong jumlah hutang emas tersebut;
- Bahwa pada saat bulan Juli 2015, pada saat sekitar 2 (dua) hari sebelum lebaran atau sebelum memperingati hari besar idul fitri, Penggugat memberi tahu kepada Tergugat bahwa setiap tahunnya biasanya 2 (dua) hari sebelum lebaran Penggugat akan menutup Toko, karena Penggugat harus

Hal. 3 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kampung, untuk berlebaran bersama sanak Keluarga di kota Pariaman (Sumatera Barat) dan Pengugat baru bisa kembali dan membuka toko seminggu setelah lebaran;

- Bahwa pada saat itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat, jika Penggugat tidak Berjualan dan Menutup Toko 2 (dua) hari sebelum lebaran, dan Baru buka seminggu setelah lebaran, maka dengan waktu yang begitu lama akan mempengaruhi Perputaraan bisnis Tergugat, dengan Pihak yang lain yakni yang Menjual emas tersebut kepada Tergugat, Lalu Penggugat mengatakan kepada Tergugat berapa dana yang harus Penggugat persiapkan agar Tergugat dapat memberikan emas kepada Penggugat, setelah itu Tergugat memohon kepada Penggugat untuk diberikan pinjaman uang kepada Tergugat untuk dijadikan sebagai modal Tergugat membeli emas dengan pihak lain, lalu Penggugat menyetujui permintaan Tergugat maka disepakatilah Penggugat memberikan Pinjaman kepada Tergugat Berupa Uang sebesar Rp. 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan disepakati di konversi menjadi emas murni dengan total berat emas murni pada saat peminjaman uang tersebut seberat 1.500 (Seribu Lima Ratus) Gram. Sehingga total pinjaman tergugat kepada Penggugat sebanyak 1.600 (seribu enam Ratus) Gram Emas murni;
- Bahwa pinjaman uang tersebut yang dikonversi menjadi emas murni sebagaimana disebutkan diatas akan dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat setelah lebaran Idul Fitri tahun 2015;
- Bahwa seminggu setelah lebaran atau sekitar tanggal 27 Juli 2015, sesuai dengan kesepakatan antara penggugat dengan Tergugat, Tergugat melakukan Pembayaran hutang kepada Penggugat yang Mana Pembayaran tersebut Berjumlah 1.300 (Seribu tiga ratus) Gram Emas murni, sehingga sisa Hutang Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar 300 (Tiga Ratus) Gram Emas murni;

Hal. 4 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan bisnis antara Penggugat dan Tergugat terus berjalan, Tergugat selalu menjual emas dan meminta pembayaran lebih besar dari penjualan emas kepada penggugat sehingga hutang Tergugat kepada Penggugat bukannya semakin berkurang, melainkan semakin hari semakin bertambah, hal tersebut akan Penggugat buktikan pada saat pembuktian di persidangan;
- Bahwa pada tanggal 7 November 2015 Penggugat telah memberitahu jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat Berdasarkan perhitungan yang ada pada Penggugat yang jumlahnya sebesar 2.301,74 gr emas murni pertanggal 7 November 2015, hal tersebut Penggugat sampaikan kepada Tergugat dikarenakan jumlahnya sudah terlalu besar;
- Bahwa transaksi terus menerus berlanjut antara Penggugat dan Tergugat, dan setiap Tergugat menjual emas kepada Penggugat, Penggugat selalu mengingatkan Tergugat tentang jumlah hutang emas yang harus dibayar oleh Tergugat, dan Tergugat selalu mengatakan “Iya, dan hutang akan dibayar”;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat membuat perjanjian pada tanggal 15 November 2015 pada saat dibuatlah surat penitipan barang antara Penggugat dan Tergugat yang mana didalam surat tersebut pada intinya Tergugat Mempunyai sisa Hutang emas yang harus dibayar kepada Penggugat senilai 2.106,68 (dua ribu seratus enam koma enam puluh delapan) gram emas murni, pada saat pembuatan surat tersebut juga disaksikan oleh saksi Rinaldy, saksi Syafril dan Saksi yandri darma Putra, Para Saksi Turut membubuhkan Tanda Tangan, begitu juga dengan Penggugat Dalam Surat Penitipan barang Tersebut disebut sebagai pihak Pertama, dan Tergugat disebut sebagai Pihak Kedua;
- Bahwa dengan berjalannya waktu sekitar pada Tanggal 26 November 2015 Pasca Transaksi tertanggal 16 – 26 November, Tergugat ada menyettor

Hal. 5 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menjual barang emas kepada Penggugat, sehingga hal tersebut berdampak pada Surat Penitipan barang antara Pengugat dan Tergugat yang dibuat pada tanggal 15 November 2015, yang mana jika di Kalkulasi Jumlah Penjualan Emas Tergugat kepada Penggugat setelah dikurang dengan Hutang Tergugat maka Jumlah Hutang Tergugat yaitu sebesar 1958 (Seribu Sembilan ratus delapan Puluh Lima) Gram Emas murni kepada Penggugat, karena Jumlah tersebut sudah tidak sesuai lagi Penggugat meminta kepada Tergugat Untuk bersama-sama merubah kembali surat penitipan barang per 15 November 2015, dan Tergugat Menyetujuinya;

- Bahwa **Penggugat dan Tergugat menyepakati membuat Surat Penitipan barang Tertanggal 26 November 2015, yang mana jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat Sebesar 1958 (Seribu Sembilan ratus delapan Puluh Lima) Gram Emas murni**, hal Tersebut disepakati serta ditandatangani di atas materai oleh Penggugat dan Tergugat serta diketahui ditandatangani oleh saksi Rinaldy, saksi Syafril serta Saksi Yandri Darma Putra;
- Bahwa karena surat Penitipan barang tertanggal 26 November 2015 telah selesai di buat dan ditanda tangani para pihak berserta saksi, pada Hari itu Tergugat meminta surat Penitipan barang yang tertanggal 15 November 2015 kepada Penggugat, lalu Penggugat menyerahkannya kepada Tergugat lalu Tergugat mengoyakkan lembaran surat tersebut, tepat di hadapan Penggugat dan saksi Yandri sebagai tanda bahwa perjanjian lama sudah tidak dipakai dan di ganti dengan Surat Penitipan barang Tertanggal 26 November 2015 sebagai dasar perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa beberapa hari kemudian Tergugat mendatangi Penggugat di toko Emas Sumbar Riau milik Penggugat, Tergugat Menanyakan Jumlah hutang Emas Tergugat kepada Penggugat Mengapa Bisa Sebesar itu, lalu

Hal. 6 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Menyatakan Bahwa Jumlah Hutang Tersebut merupakan hasil dari setiap Transaksi Tergugat kepada penggugat yang mana Tergugat menyetor Emas kepada Pengugat tidak sesuai dengan jumlah hutang Tergugat;

- Bahwa pada hari tersebut Tergugat meminta sisa faktur penjualan tertanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan 26 November 2016, dimana faktur ini tidak diberikan kepada Tergugat oleh Pengugat, karena Tergugat meminta hal tersebut sehingga Pengugat memberikan faktur tersebut untuk difotocopy Tergugat Guna Tergugat Menghitung Sendiri Hutangnya;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Tergugat datang kembali ke Toko Pengugat dan Menerangkan Hasil Penghitungan Tersebut tidak sesuai, bersamaan hal tersebut Tergugat kembali menanyakan Jumlah hutang Tergugat yang ada pada Photo copy buku Faktur Pengugat bahwa Jumlah Hutang Tergugat Tertanggal 23 – 09 – 2015, tercatat sisa Hutang/Bon Tergugat kepada Pengugat berdasarkan perhitungan berjumlah 2523,6 (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Koma Enam) Gram Emas murni;
- Bahwa Pengugat menjelaskan kepada Tergugat hutang tersebut merupakan Akumulasi Penjumlahan dari Penjualan/Stor Emas di Kurang Jumlah Hutang Emas, dan ditambah Pengambilan Uang (Dikonversi Berat Emas murni berdasarkan Kesepakatan Lisan para Pihak), Dan Pengugat Mengingatkan Kembali Bahwa Tergugat selalu Mengambil uang kepada Pengugat, Yang Mana setiap kali Transaksi Tergugat selalu Meminta uang Kepada Pengugat melebihi jumlah setoran Emas sebelumnya yang Tergugat serahkan kepada Pengugat;
- Bahwa untuk Mensingkronkan hal tersebut Pengugat Meminta kepada Tergugat untuk Membawa Faktur Penjualan dan Pengambilan Bon yang selalu Pengugat Berikan Kepada Tergugat setiap kali bertransaksi, yang dimulai sekitar Bulan Juli Tahun 2015 hingga Tanggal 23 – 09 – 2015, jika

Hal. 7 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Membawanya dan dihitung secara bersama – sama, dan ada selisih maka Penggugat Mau Mengubah jumlah Hutang Tergugat secara Total Kepada Tergugat. Lalu Tergugat meminta waktu beberapa hari kepada Pengugat untuk mengumpulkan Faktur tersebut, dan Membawa kepada Penggugat;

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Tergugat mendatangi Penggugat dan Membawa Beberapa Faktur Transaksi dan Menyerahkan kepada Penggugat, lalu Penggugat bertanya kepada Tergugat kenapa fakturnya Hanya Sedikit, beberapa faktur yang dibawa ini tidak dapat dijadikan Pedoman untuk menghitung dikarenakan masih ada faktur lagi sebelum dan sesudahnya, lalu Tergugat menyatakan faktur yang lain hilang. Adapun faktur yang dibawa oleh Tergugat kepada Penggugat yakni :
 - a. Faktur tertanggal 09 Agustus 2015;
 - b. Faktur tertanggal 11 Agustus 2015;
 - c. Faktur tertanggal 15 Agustus 2015;
 - d. Faktur tertanggal 29 Agustus 2015;
- Bahwa dikarenakan faktur yang dibawa Tergugat tidak lengkap lalu Penggugat dan Tergugat tidak menghitung;
- Bahwa setelah hal tersebut Tergugat tidak pernah lagi bertransaksi kepada Penggugat;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut Tergugat juga tidak ada melakukan Pembayaran atau Mengangsur Hutang Tergugat kepada Pengugat yang Jumlahnya Sesuai dengan kesepakatan Tergugat dan Penggugat buat tertanggal 26 November 2015 yakni sebesar 1958 (Seribu Sembilan Ratus lima Puluh delapan) Gram Emas Murni;
- Bahwa tepat pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2016, Penggugat Mendapatkan Surat No. 08/ AL – Ad/I- 2016, dari Kantor ADVOKAT ARBAKMIS LAMID, Perihal Undangan Musyawarah Tentang hutang Emas

Hal. 8 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Jumlah \pm 1.140, 58 Gram Bukan \pm 1.950 Gram, hal tersebut diadakan pada :

Hari : Sabtu.

Tanggal : 09 Januari 2015

Pukul : 09. 30 Wib

Bertempat : Kantor Advokat "ARBAKMIS LAMID" Jl. Keliling/Gunung Kayo No. 05. Kel. Tangkerang Timur, Kec Tenayan Raya. Pekanbaru;

- Bahwa didalam surat Tersebut pada intinya, menguraikan bahwa Telah ditemukan satu bon atau Faktur, sehingga jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat berjumlah \pm 1.140,58 Gram Emas.
- Bahwa uraian surat tersebut merupakan hal yang mengada-mengada dikarenakan jumlah hutang tersebut berdasarkan kesepakatan tertanggal 26-11-2015 adalah sebesar 1958 Gram Emas murni, dan hal uraian tersebut sangat aneh, bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat telah bertemu dengan Tergugat di toko Penggugat yang mana Tergugat hanya Membawa Bon/Faktur hanya Beberapa, sehingga penghitungan jumlah hutang tidak terjadi, dan faktur yang dinyatakan hilang pada waktu itu lebih dari satu Faktur, adalah hal yang aneh jika ditemukan hanya satu faktur dapat mengubah jumlah hutang dari 1958 Gram menjadi 1140,58, Gram. Berarti ada Selisih sebesar 817,42 Gram, dalam beberapa faktur;
- Bahwa berdasarkan asumsi tersebut Penggugat tidak Menghadiri Undangan tersebut;
- Bahwa Penggugat Menunggu Itikad baik dari Tergugat untuk Membayar Hutang kepada Penggugat baik secara mengangsur maupun secara keseluruhan, namun setelah ditunggu beberapa lama, sampai bulan Maret 2016, Tergugat tidak datang lagi menjumpai Penggugat baik untuk bertransaksi dan atau mengangsur hutang atau membayar hutang;

Hal. 9 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai kesepakatan antara Penenggugat dan Tergugat untuk yang di catatkan dalam surat penitipan barang tertanggal 26 November 2015 bahwa Tergugat harus mengembalikan seluruh hutangnya kepada Penggugat yang dicatatkan dalam Surat Penitipan paling lama pada bulan Februari 2016;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat lalu mengambil upaya hukum dengan melaporkan Tergugat Kepada Pihak kepolisian Polresta Pekanbaru yang tercatat dalam STPL No, 251/ III /2016/SPKT III POLRESTA. Dan Penggugat Juga Menerima Surat Pemberitahuan perkembangan hasil Penelitian Laporan No: B/262/III / 2016 / RESKRIM;
- Bahwa Setelah Laporan Tersebut Pihak Tergugat juga tidak Melakukan Pembayaran atau Mengangsur Hutang Kepada Penggugat;
- Bahwa Sampai dengan di ajukan Gugatan ini Tergugat juga Tidak ada itikad baik untuk Melakukan Pembayaran hutang, hal tersebut sangat berdampak pada kemajuan dan Perkembangan Toko Emas Penggugat, dikarenakan Hutang yang diberikan Penggugat kepada Tergugat Merupakan Modal Penggugat yang Tertanam dan tidak Berputar;
- Bahwa jika berpedoman dengan Pasal 1234 KUH Perdata Jelas dinyatakan bahwa pembayaran harus dilakukan pada bulan Februari 2016, namun Tergugat tidak mengidahnya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata dikaitkan dalam Perkara Aquo dimana Penggugat berhak menuntut "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";
- Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat, dimana semua dalil Gugatan Penggugat terhadap Tergugat telah mempunyai dasar hukum

Hal. 10 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dalil-dali yang kuat, sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah mempermainkan hukum/melanggar hukum dan Undang-undang yang berlaku, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat baik secara Materil dan In Materil selama perkara tersebut berlangsung yang harus ditanggung oleh Tergugat terhadap Penggugat; Adapun kerugian-kerugian Materil dan In Materil yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut;

a. Kerugian Materil;

Bahwa Perbuatan Tergugat tersebut berdampak pada Perekonomian Penggugat, dan Berdampak pada kehidupan sehari – hari Pengugat, dan jika Tergugat tidak mampu mengembalikan sesuai dengan perjanjian yakni Surat Penitipan barang Tertanggal 26 November 2016, yang mana jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat Sebesar 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan) Gram Emas murni dengan ini Penggugat meminta dan memohon kepada ketua/majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dalam perkara aquo yakni menghukum serta memerintahkan Tergugat Untuk mengembalikan uang yang telah Penggugat berikan kepada Tergugat yakni jika dihitung dengan memakai konversi kembali adalah Jumlah hutang Emas murni (1958 gram) X nilai uang/1 Gram emas murni berdasarkan harga pasaran emas murni saat ini (Rp. 560.000,-) = Rp. 1.096.480.000,- (Satu Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) atau diperhitungkan kemudian berdasarkan harga pasaran emas murni pada saat pelaksanaan putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap;

Total keseluruhan kerugian materil Penggugat adalah jika dihitung dengan nilai emas yakni sebesar Sebesar 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan) Gram Emas murni tetapi jika dihitung dengan

Hal. 11 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai nilai uang berdasarkan harga pasaran emas murni saat ini yakni sebesar Rp. 1.096.480.000,- (Satu Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

b. Kerugian In Materil;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini dilandasi dengan dasar hukum serta dalil-dalil yang kuat dan bukti-bukti yang benar, sehingga Tergugat telah mempermainkan hukum yang berdampak kepada usaha Penggugat dimana modal usaha yang seharusnya bisa berjalan, dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat membuat usaha Penggugat mengalami penurunan omset penjualan yang sangat drastis, dimana semenjak tergugat tidak membayarkan hutang/menyetorkan emas kepada Penggugat yang semula Penggugat rata-rata dapat menjual 100 gram emas X 560.000 = Rp. 56.000.000,- /hari, saat ini Penggugat hanya mampu menjual rata-rata hanya dapat menjual 20 Gram Emas/hari;

Total keseluruhan kerugian In materil Penggugat jika dihitung dengan nilai emas yakni sebesar ± Sebesar 80 Gram Emas/hari tetapi jika dihitung dengan memakai nilai uang yakni sebesar ± Rp. 44.800.000,-/hari (empat puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah) X 140 hari terhitung mulai bulan April hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bangkinang = Rp. 6.272.000.000,- (enam milyar dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) atau diperhitungkan kemudian berdasarkan harga pasaran emas murni pada saat pelaksanaan putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Bahwa berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara, agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGUGAT mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yakni :

Hal. 12 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya yakni 1 (satu) unit ruko beserta isinya yakni milik Tergugat yakni Toko emas "Permata Dunia" yang beralamat di Jalan Subrantas, Pasar Lipat Kain Kabupaten Kampar Propinsi Riau;
 - b. 1 (Satu) unit Mobil atas Nama Irwan Sukma (Tergugat) yakni Merk Honda Mobilio, No Polisi BM 1145 ZF, Nomor Rangka MHRDD47706J600643, Nomor Mesin L15212404890, Tahun Rakit 2016;
- Bahwa apabila dikemudian hari terhadap objek sita jaminan yang penggugat ajukan pada poin 41 (empat puluh satu) diatas terdapat kekurangan dalam hal penggantian kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat maka dalam hal ini Berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHP") yang berbunyi "semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan". Dengan kata lain, pasal 1131 KUHPPerdata memberi ketentuan bahwa apabila Tergugat wanprestasi, maka hasil penjualan atas semua harta kekayaan atas debitur tanpa kecuali, merupakan sumber pelunasan bagi utang Tergugat;
 - Bahwa mengacu kepada Pasal 1313, 1320 serta 1338 KUH Perdata mengenai azas-azas Perjanjian seluruhnya telah terpenuhi, dan terbukti bahwa Tergugat dalam hal ini telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) kepada Penggugat sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1243 KUH Perdata;
 - Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua/Anggota majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat

Hal. 13 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa dalam hal ini Penggugat memohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara *Aquo* agar Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (iut voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
- Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) kepada Penggugat, sudah patut dan adil jika Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta dasar hukum yang telah Penggugat uraikan diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang untuk, menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak yakni Penggugat dan Tergugat ke depan persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Penggugat yang benar dan beriktikad baik;
3. Menyatakan Perjanjian Yang dibuat oleh Penggugat Dengan Tergugat baik secara lisan maupun tulisan adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Penitipan barang Tertanggal 26 November 2015;
5. Menyatakan Tergugat Melakukan Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji);
6. Menghukum Dan Memerintahkan Tergugat Untuk mengganti Kerugian Materil dan In Materil yang dialami Penggugat yakni :
 - a. Kerugian Materil;

Bahwa berdasarkan Surat Penitipan barang Tertanggal 26 November 2015, yang mana jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat Sebesar 1958 (Seribu Sembilan ratus delapan Puluh Lima) Gram Emas murni Atau

Hal. 14 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum dan memerintahkan Tergugat Untuk mengembalikan uang yang telah Penggugat berikan kepada Tergugat yakni jika dihitung dengan memakai konversi kembali adalah Jumlah hutang Emas Murni (1958 gram) X nilai uang/1 Gram emas murni berdasarkan harga pasaran emas murni saat ini (Rp. 560.000,-) = Rp. 1.096.480.000,- (Satu Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) atau diperhitungkan kemudian berdasarkan harga pasaran emas murni pada saat pelaksanaan putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap;

b. Kerugian In Materil;

Menghukum Dan Memerintahkan Tergugat untuk mengganti kerugian In Materil yang dialami Penggugat yakni jika dihitung dengan nilai emas yakni sebesar ± Sebesar 80 Gram Emas/hari tetapi jika dihitung dengan memakai nilai uang yakni sebesar ± Rp. 44.800.000,-/hari (empat puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah) X 140 hari terhitung mulai bulan April hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bangkinang = Rp. 6.272.000.000,- (enam milyar dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) atau diperhitungkan kemudian berdasarkan harga pasaran emas murni pada saat pelaksanaan putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap);

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yakni :

- a. Sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya yakni 1 (satu) unit ruko beserta isinya yakni milik Tergugat berupa Toko emas “Permata Dunia” yang beralamat di Jalan Subrantas, Pasar Lipat Kain Kabupaten Kampar Propinsi Riau;
- b. 1 (Satu) unit Mobil atas Nama Irwan Sukma (Tergugat) yakni Merk Honda Mobilio, No Polisi BM 1145 ZF, Nomor Rangka MHRDD47706J600643, Nomor Mesin L15212404890, Tahun Rakit 2016;

Hal. 15 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan apabila Objek Sita pada poin 7 (tujuh) diatas belum terpenuhinya hutang Tergugat kepada Penggugat maka berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata, Pengadilan berhak untuk meletakkan sita jaminan harta-harta yang lain milik Tergugat termasuk dan tidak terbatas pada harta yang akan ada;
9. Menghukum Dan Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada Perlawanan Banding, Kasasi, Maupun Verzet;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Atau jika Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya **Dr.SURIZKI FEBRIANTO,S.H** sedangkan Tergugat hadir Kuasanya **P.RIKARDO RAJA GUK GUK,S.H, BUDI SETIAWAN,S.H,M.H, NURHASMI,S.H, DEDI RUSMAN,S.H, RUDI PUTRA,S.H** dan **RONI JUNIANTO,S.H**, Advokat/Advokat Magang beralamat di Jln.Kereta Api No.32 Rt.01 Rw.04 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Agustus 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 16 Agustus 2016 di bawah register Nomor 194/SK/2016/PN.Bkn;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Majelis Hakim telah menganjurkan kepada para pihak agar terlebih dahulu menempuh upaya damai dengan Mediasi dan selanjutnya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016

Hal. 16 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta atas persetujuan kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menunjuk seorang Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu **NURAFRIANI PUTRI,S.H** sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tanggal 05 September 2016 yang telah disampaikan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa perdamaian tidak tercapai, sehingga pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang mana Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan terhadap surat gugatannya yang disampaikan secara tertulis di muka persidangan sebagai berikut :

a. Memperbaiki :

Hal 1 Gugatan

- Sebelumnya ;

Tn. IRWAN SUKMA, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 140107121277700884, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Tanah Merah RT. 001, RW.001, Kelurahan Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar – Riau

Untuk selanjutnya disebut sebagai; TERGUGAT

Menjadi ;

Tn. IRWAN SUKMA, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 14010712127770084, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Tanah Merah RT. 001, RW.001, Kelurahan Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar – Riau;

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

b. Memperbaiki dan Menambahkan :

Hal 9 Poin 41 Gugatan

- Sebelumnya ;

41. Bahwa berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara, agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha

Hal. 17 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yakni :

- a. Sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya yakni 1 (satu) unit ruko beserta isinya yakni milik Tergugat yakni Toko emas "Permata Dunia" yang beralamat di Jalan Subrantas, Pasar Lipat Kain Kabupaten Kampar Propinsi Riau;
- b. 1 (Satu) unit Mobil atas Nama Irwan Sukma (Tergugat) yakni Merk Honda Mobilio, No Polisi BM 1145 ZF, Nomor Rangka MHRDD47706J600643, Nomor Mesin L15212404890, Tahun Rakit 2016;

- Menjadi ;

41. Bahwa berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara, agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yakni :

- a. Sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya yakni 1 (satu) unit ruko beserta isinya yakni milik Tergugat yakni Toko emas "Permata Dunia" yang beralamat di Jalan Subrantas, Pasar Lipat Kain, Kelurahan Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar Propinsi Riau berdasarkan Alas Hak Kepemilikan Yakni Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 593.83/SKGR/XI/035/2014 Atas Nama Irwan Sukma (Tergugat) dengan Luas Tanah 225 m2 surat Terbit tanggal 20 November 2014 Dengan Asal Surat Keterangan Tanah Nomor 594/SK/59/XII/2002 Atas Nama Abdul Lani, dengan Ukuran dan batas sempadan yakni :

Hal. 18 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Dengan Bapak H. Abdul Lani, Ukuran 45 m.
- Sebelah Timur Dengan Jalan Negara, Ukuran 5 m.
- Sebelah Selatan Dengan Bapak ADRI A, Ukuran 45 m.
- Sebelah Barat Dengan Bapak H. Abdul Lani, Ukuran 5 m.

b. 1 (Satu) unit Mobil atas Nama Irwan Sukma (Tergugat) yakni Merk Honda Mobilio, No Polisi BM 1145 ZF, Nomor Rangka MHRDD47706J600643, Nomor Mesin L15212404890, Tahun Rakit 2016;

c. 1 (Satu) bidang tanah berdasarkan Alas Hak Kepemilikan Yakni Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 593.83/SKGR/IV/014/2012 Atas Nama Irwan Sukma (Tergugat) dengan Luas Tanah 400 m2 surat Terbit tanggal 30 April 2012 beralamat di RT. 03/RW. 02 Sukamaju Kelurahan Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, dengan Ukuran dan batas sempadan yakni;

- Sebelah Utara Dengan MARDIATI, Ukuran 40 m.
- Sebelah Timur Dengan ZAMRIANI, Ukuran 10 m.
- Sebelah Selatan Dengan ZAMRIANI, Ukuran 40 m.
- Sebelah Barat Dengan JL. Raya Subrantas, Ukuran 10 m.

c. Memperbaiki dan Menambahkan :

Hal 11 Poin 7 Gugatan

- Sebelumnya ;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yakni :

a. Sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya yakni 1 (satu) unit ruko beserta isinya yakni milik Tergugat berupa Toko emas "Permata Dunia" yang beralamat di Jalan Subrantas, Pasar Lipat Kain Kabupaten Kampar Propinsi Riau;

Hal. 19 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. 1 (Satu) unit Mobil atas Nama Irwan Sukma (Tergugat) yakni Merk Honda Mobilio, No Polisi BM 1145 ZF, Nomor Rangka MHRDD47706J600643, Nomor Mesin L15212404890, Tahun Rakit 2016;

- Menjadi ;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yakni :

a. Sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya yakni 1 (satu) unit ruko beserta isinya yakni milik Tergugat yakni Toko emas "Permata Dunia" yang beralamat di Jalan Subrantas, Pasar Lipat Kain, Kelurahan Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar Propinsi Riau berdasarkan Alas Hak Kepemilikan Yakni Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 593.83/SKGR/XI/035/2014 Atas Nama Irwan Sukma (Tergugat) dengan Luas Tanah 225 m2 surat Terbit tanggal 20 November 2014 Dengan Asal Surat Keterangan Tanah Nomor 594/SK/59/XII/2002 Atas Nama Abdul Lani, dengan Ukuran dan batas sempadan yakni :

- Sebelah Utara Dengan Bapak H. Abdul Lani, Ukuran 45 m.
- Sebelah Timur Dengan Jalan Negara, Ukuran 5 m.
- Sebelah Selatan Dengan Bapak ADRI A, Ukuran 45 m.
- Sebelah Barat Dengan Bapak H. Abdul Lani, Ukuran 5 m.

b. 1 (Satu) unit Mobil atas Nama Irwan Sukma (Tergugat) yakni Merk Honda Mobilio, No Polisi BM 1145 ZF, Nomor Rangka MHRDD47706J600643, Nomor Mesin L15212404890, Tahun Rakit 2016;

c. 1 (Satu) bidang tanah berdasarkan Alas Hak Kepemilikan Yakni Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 593.83/SKGR/IV/014/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama Irwan Sukma (Tergugat) dengan Luas Tanah 400 m²
surat Terbit tanggal 30 April 2012 beralamat di RT. 03/RW. 02
Sukamaju Kelurahan Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri,
Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, dengan Ukuran dan batas
sempadan yakni :

- Sebelah Utara Dengan MARDIATI, Ukuran 40 m.
- Sebelah Timur Dengan ZAMRIANI, Ukuran 10 m.
- Sebelah Selatan Dengan ZAMRIANI, Ukuran 40 m.
- Sebelah Barat Dengan JL. Raya Subrantas, Ukuran 10 m.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Kuasa
Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tertanggal 12 Oktober 2016, yang
berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Tentang Eksepsi

1.1. Eksepsi Tentang Keberadaan Law Office Surizki Febrianto & Associates Advokat, Auditor & Konsultan Hukum, dan Pribadi Dr. Surizki Febrianto, SH.. MH selaku Advokat Tidak Syah Secara Hukum.

Bahwa Dr. Surizki Febrianto, SH., MH selaku Kuasa Hukum dari
Penggugat / MHD.ZEN, dan KOP Surat Law Office Surizki Febrianto &
Associates Advokat, Auditor & Konsultan Hukum, didalam perkara
tidak syah secara hukum.

Eksepsi Tergugat

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2003 tentang
Advokat, Pasal 20 berbunyi :
"Advokat dilarang memegang jabatan lain, yang bertentangan dengan
kepentingan, tugas dan martabat profesinya"

Hal. 21 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Kongres Advokat Indonesia I, tahun 2008 No. 08/KAI-IV/2008 tentang Kode Etik Advokat Indonesia, Pasal 3 Ayat 6, berbunyi :

“Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan gekeraan lain, yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat”

Kaitanya dengan Peraluran Perundang-Undangan tersebut adalah:

Ternyata :

Dr. Surizki Febrianto, SH., MH, selaku Penerima Kuasa / dan alas nama Kantor Law Office Surizki Febrianto & Associates, Advokat, Auditor dan Konsultan Hukum ; adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, sesuai dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Nomor 1686/A.UIRII.FH/2016 tanggal 31 Agustus 2016, oleh karena itu kapasitas Dr. Surizki Febrianto, SH., MH. pribadi maupun atas nama Kantor Law Office Surizki Febrianto & Associates, Advokat, Auditor dan Konsultan Hukum, secara hukum adalah tidak syah ; Maka Gugatan Penggugat tanggal 25 Juli 2016 dan Perbaikan dan Penambahan Gugatan Penggugat tanggal 21 September 2016 adalah tidak syah dan tidak beralasan hukum, Oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

- 1.2.a. Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2016, Melanggar Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 1985 tentang Bea Matrai.

Bahwa MHD. ZEN selaku Pemberi Kuasa, dan memberikan Kuasa kepada Dr. Surizki Febrianto, SH., MH., dkk, Surat Kuasa ditanda tangani 22 Juli 2016 diatas Matrai 6000.

Eksepsi Tegugat, sebagai berikut :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Matrai Pasal 5, berbunyi:

Hal. 22 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada diatas kertas dan sebagian lagi diatas meterai tempel."

Kaitannya dengan Surat Kuasa Khusus Penggugat, tanggal 22 Juli 2016 ; Ternyata tata cara dan syarat yang disebutkan dalam Undang-Undang tersebut diatas, tidak dipatuhi, oleh Penggugat dan Kuasanya, maka Surat Kuasa Khusus tersebut haruslah dinyatakan tidak syah dan tidak berharga, akibat hukumnya Gugatan Penggugat tanggal 25-07-2016 dan Perbaikan dan Penambahan Gugatan tanggal 21 September 2016, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

1.2.b. Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2016, Cacat Hukum

Isi Surat Kuasa Khusus Penggugat, tanggal 22 Juli 2016, adalah :

Bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa (Sebagai Penggugat) untuk mengajukan Gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji) di Pengadilan Negeri Bangkinang, melawan Tn. Irwan Sukma, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Tanah Merah, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Lipatkain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar- Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Bahwa untuk menjalankan Kuasa tersebut, Penerima Kuasa diberikan hak untuk melakukan upaya-upaya hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikuasakan, mengadakan perdamaian baik didalam maupun diluar Pengadilan, Membuat dan Menandatangani dan Mengajukan Somasi, Mengajukan Gugatan, Menghadap, Berbicara dan Beracara di Pengadilan Negeri Bangkinang, Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Mahkamah Agung

Hal. 23 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, serta Instansi-instansi terkait lainnya,
dst..dst..dst.. dst.. dst.. dst...dst...dst...dst...

Eksepsi Tergugat, sebagai berikut :

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 tahun 1994
tanggal 14 Oktober 1994, tentang Surat Kuasa Khusus :

Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat
Kuasa Khusus yang diajukan yang diajukan oleh para pihak yang
berperkara terhadap badan-badan Peradilan, maka dengan ini diberikan
petunjuk sebagai berikut :

- a. Dalam perkara perdata, harus dengan jelas disebutkan antara A
sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara
waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.

dst..dst....dst...dst....dst....dst....dst....dst...dst...dst....dst...dst....dst.
.. dst....dst....dst.. ..dst....dst...dst.,.dst...dst

Kaitanya dengan Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 22 Juli 2016.
adalah :

Ternyata didalam Surat Kuasa Khusus tersebut diatas, tidak
menyebutkan/ mencantumkan

1. Berapa besar jumlah uang /emas (kilo/gram) yang digugat / dituntut
Penggugat.
2. Apa bukti-bukti surat, adanya perjanjian / jual beli emas antara
Tergugat dengan Penggugat.

Angka 1 dan 2 diatas, harus disebutkan secara spesifik didalam Surat
Kuasa khusus tanggal 22 Juli 2016, sepanjang tidak disebutkan /
dicantumkan ; Maka Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut belum
sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia
No. 6 tahun 1994 tersebut diatas, akibat hukumnya adalah Gugatan
tanggal 25 Juli 2016 dan Perbaikan dan Penambahan Gugatan

Hal. 24 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanggal 21 September 2016, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

1.3. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (Posita dan Petitum tidak sejalan)

Bahwa Gugatan Penggugat adalah tentang Wanprestasi (Ingkar Janji)

Eksepsi Tergugat sebagai berikut :

Bahwa apabila dibaca keseluruhan Posita Gugatan Penggugat, kalimat yang disebut, adalah :

- Hubungan Kerjasama,
- Jual Beli Emas,
- Sistem Jual Beli Emas,
- Pinjam Uang,
- Penagihan Hutang,
- Dan lain-lain

Dalil Posita diatas, membuktikan sesungguhnya Penggugat ragu dan tidak pasti Gugatan yang ditujukan kepada Tergugat tentang apa.? ; Sehingga menurut Tergugat Gugatan Penggugat dan Perbaikan dan Penambahan Gugatan, tidak sejalan antara Posita dan Petitum Gugatan, lain Posita dan lain pula Petitum, dengan kata lain didalam Posita bercerita tentang hutang piutang dan lain-lain, didalam Petitum menyatakan perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi (Ingkar Janji), padahal Hukum Acara sudah menentukan tata cara mengajukan Gugatan, Wanprestasi / Perbuatan Melawan Hukum dan pasal-pasal-punya pun berbeda, oleh karena itu Gugatan Penggugat tanggal 25-07-2016 dan Perbaikan dan Penambahan Gugatan tanggal 21 September 2016, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 25 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat sebelum memberikan jawaban dalam pokok perkara, terlebih dahulu akan menyampaikan Resume hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat, yaitu :

Pinjam Meminjam Uang dengan Pembayaran Emas

Tergugat berperan sebagai Perantara/Penghubung/Penjual.

Penggugat adalah Donatur/ Peminjam Uang/ Pembeli /Penadah.

Novrizon adalah Ketua Kelompok Pencari Emas Liar (Tanpa Izin) di kawasan Kecamatan Kopa.

Jimmi adalah Ketua Kelompok Pencari Emas Liar (Tanpa Izin) di kawasan Kecamatan Taluk Kuantan.

Penggugat memberikan modal/menyerahkan uang kepada Tergugat setara dengan 1 (satu) kg emas (1 1.000 gram) = Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), untuk satu tarif (1 x 7 hari) / 2 x 7 hari.

Uang sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), Tergugat bawa ke kawasan Kecamatan Kopa dan Kecamatan Taluk Kuantan, dan menyerahkan lagi kepada Novrizon dan Jimmi, dalam jangka waktu 3 s/d 7 hari dan uang tersebut Novrizon dan Jimmi berikan kepada para pekerja pencari emas liar, sesuai dengan waktu yang ditentukan, penambang liar menyerahkan hasil pendapatan emas kepada Novrizon dan Jimmi, yang selanjutnya emas tersebut akan diserahkan Novrizon dan Jimmi kepada Tergugat ; Setelah emas terkumpul, Tergugat mengantarkan / menjual kepada Penggugat di Pekanbaru (Toko Emas Sumbar Riau) ;

Penggugat membeli dan membayar emas dari Tergugat tersebut dengan harga yang disepakati pada saat itu, berapapun hasilnya akan potong dengan uang pinjaman tersebut diatas (Rp. 495.000.000,-) setara dengan \pm 1 kg emas (1.000) gram, adakalanya berlebih dari jumlah pinjaman

Hal. 26 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Tergugat dan ada juga rugi, apabila rugi maka dianggap sebagai hutang Tergugat kepada Penggugat ; Kegiatan tersebut sudah berjalan dari tahun 2012 hingga tahun 2015;

Timbul persoalan sekitar tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan 26 Nopember 2015, menurut Tergugat hutang emas Tergugat berjumlah 1 1.140,58 gram, tetapi menurut Penggugat 1 1.950 gram ; Dengan adanya perbedaan perselisihan hutang 1 809,42 gram, timbul persoalan sehingga terbit Surat Penitipan Barang tanggal 26 Nopember 2015;

Tergugat berulang kali mengajak Penggugat untuk menghitung ulang kembali, namun Penggugat menolak, dan Penggugat melaporkan Tergugat ke Polresta Pekanbaru, karena tidak memenuhi unsur-unsur pidana, karena menyangkut urusan hutang piutang, maka Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Bangkinang;

2. Bahwa apa yang diuraikan dan dijelaskan pada Eksepsi diatas, tetap satu dan tidak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara dibawah ini;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah membuat perjanjian dengan Penggugat, oleh Karena itu Tergugat menolak seluruh dalil Posifa dan Petitutm Gugatan tanggal 25-07-2016 dan Perbaikan dan Penambahan Gugatan tanggal 21 September 2016, maka menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil Gugatannya, tentang adanya perjanjian tersebut;
4. Bahwa Penggugat megajukan Gugatan kepada Tergugat tentang Gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji), Posita Gugatan Penggugat halaman 2 Angka 3,4,5,6,7, halaman 3 angka 8,9,10,11,12, dan halaman 4 angka 13,14,15, menyebutkan :
 - Halaman 2 (dua) :

Hal. 27 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



- Halaman 4 (empat)

Angka 13

Bahwa hubungan bisnis antara Penggugat dan Tergugat terus berjalan, Tergugat selaku menjual emas dst . . dst .dst

Angka 14

Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2015, Penggugat telah memberitahukan Jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat dst. .dst..dst..dst..dst. ..dst...dst

Angka 15

Bahwa transaksi terus menerus berlanjut antara Penggugat dan Tergugat, dan setiap Tergugat menjual emas kepada Penggugat dst. .dst . . dst. .dst. . dst. . .dst. . .dst. . .dst

JAWABAN TERGUGAT SEBAGAI BERIKUT :

-- BAHWA DEFENISI WANPRESTASI (INGKAR JANJI), DIATUR PADA :

A. - PASAL 1233, BERBUNYI : TIAP-TIAP PERIKATAN LAHIR DARI KARENA SUATU PERSETUJUAN ATAU KARENA UNDANG-UNDANG.

- PASAL 1234, BERBUNYI : TIAP-TIAP PERIKATAN ADALAH UNTUK MEMBERIKAN SESUATU, MEMBUAT SESUATU, ATAU UNTUK TIDAK BERBUAT SESUATU.

B. WANPRESTASITIMBUL : APABILA SALAH SATU PIHAK (DEBITUR), TIDAK MELAKUKAN APA YANG DIPERJANJIKAN.

C. BENTUK WANPRESTASI ADA 4 (EMPAT) :

1. TIDAK MELAKUKAN APA YANG DISANGGUPI AKAN DILAKUKANNYA.



2. MELAKSANAKAN APA YANG DIJANJIKANNYA, TETAPI TIDAK SEBAGAIMANA YANG DIPERJANJIKAN.
3. MELAKUKAN APA YANG DIJANJIKAN TETAPI TERLAMBAT.
4. MELAKUKAN SESUATU YANG MENURUT PERJANJIAN TIDAK HARUS DILAKUKANNYA.

D. AKIBAT WANPRESTASI :

1. MEMBAYAR KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH DEBITUR (GANTI RUGI)
2. PEMBATALAN PERJANJIAN ATAU PERUBAHAN PERJANJIAN
3. PERALIHAN RESIKO.

DARI URAIAN DIATAS, KATA KUNCINYA ADALAH HARUS/ WAJIB ADA PERJANJIAN, KAITANYA DENGAN PERKARA INI ; APAKAH ADA PERJANJIAN DIANTARA TERGUGAT DENGAN PENGUGAT, JAWABANNYA TIDAK ADA, SEHINGGA TIDAK ADA ALASAN HUKUM PERKARA INI ADALAH TETANG PERBUATAN WANPRESTASI (INGKAR JANJI) PASAL 1233 KUH PERDATA SEBAGAIMANA GUGATAN PENGUGAT WANPRESTASI (INGKAR JANJI) TANGGAL 25-07-2016 DAN PERBAIKAN DAN PERUBAHAN GUGATAN WANPRESTASI (INGKAR JANJI) TANGGAL 21 SEPTEMBER 2016;

BAHWA UNTUK MEMPERKUAT DALIL DIATAS :

MULYANDI, SH (ANGGOTA SAT RESKRIM POLRESTA PEKANBARU, SEWAKTU TERGUGAT DIPANGGIL OLEH YANG BERSANGKUTAN ATAS PENGADUAN PENGUGAT DI POLRESTA PEKANBARU, PADA SAAT DIADAKAN KONFRONTIR ANTARA TERGUGAT DENGAN PENGUGAT, DAN DILAKUKAN HITUNGAN BERSAMA TERHADAP BUKTI-BUKTI HUTANG YANG ADA DENGAN TERGUGAT, MAKA DITOTAL SELURUH HUTANG TERGUGAT KEPADA PENGUGAT SEBESAR 1.000 (1 KG), 63 (ENAM PULUH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIGA) GRAM, WAKTU ITU PENGGUGAT TIDAK MAU MENERIMANYA, ARTINYA PERSOALAN ANTARA TERGUGAT DENGAN PENGGUGAT ADALAH TENTANG SELISIH JUMLAH HUTANG PIUTANG/JUAL BELI EMAS, DAN BUKAN TENTANG PERBUATAN WANPRESTASI (INGKAR JANJI) PASAL 1233 KUH PERDATA, SEBAGAIMANA GUGATAN PENGGUGAT.

BAHWA HAKIM NIEDIASI YANG DITUNJUK DALAM PERKARA INI, PADA SAAT MEDIASI DILAKUKAN DIANTARA TERGUGAT DENGAN PENGGUGAT, MEDIATOR MENYATAKAN PERSOALANYA ADALAH TENTANG PERBEDAAN PERHITUNGAN JUMLAH HUTANG :

- MENURUT PENGGUGAT ADALAH SEBESAR 1 KG (1.000 GRAM), 950 (SEMBILAN RATUS LIMA PULUH) GRAM.
- MENURUT TERGUGAT ADALAH 1 KG (1.000 GRAM), 63 (ENAM PULUH TIGA) GRAM

MEDIATOR MENYARANKAN PENGGUGAT KURANGI 1 DITURUNKAN 500 GRAM DARI ANGKA 1.000 GRAM, 950 GRAM, DAN TERGUGAT NAIK 500 GRAM DARI ANGKA 1.000 GRAM, 63 GRAM, SEHINGGA PENGGUGAT MENJADI 1 KG (1.000 GRAM), 450 (EMPAT RATUS LIMA PULUH) GRAM, SEDANGKAN TERGUGAT MENJADI 1 KG (1.000) GRAM, 563 (LIMA RATUS ENAM PULUH TIGA) GRAM, PADA SAAT ITU TERGUGAT SETUJU, SEMENTARA PENGGUGAT MENOLAK SEHINGGA MEDIASI GAGAL/TIDAK TERCAPAI ; KAITANNYA DENGAN PERKARA INI ADALAH, PERKARA INI MURNI JUAL BELI EMAS / HUTANG PIUTANG DIANTARA TERGUGAT DENGAN PENGGUGAT.

BAHWA BERDASARKAN FAKTA DIATAS, JELAS DAN TERANG OBJEK PERKARA INI MURNI JUAL BELI EMAS/HUTANG PIUTANG, SEPERTI YANG DISEBUTKAN PADA PASAL 1457 KUH PERDATA,

Hal. 31 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

OLEH KARENA ITU GUGATAN PENGGUGAT TANGGAL 25-07-2016
DAN PERBAIKAN DAN PENAMBAHAN GUGATAN TANGGAL 21
SEPTEMBER 2016, HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK DAPAT
DITERIMA;

5. Bahwa terhadap dalil I posita Gugatan Penggugat pada halaman 4 Angka
16,17,18, menyebutkan :

Angka 16 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat
membuat perjanjian pada tanggal 15 November
2015, dst . . dst. . . . dst . . . dst . . . dst

Angka 17 Bahwa dengan berjalannya waktu, sekitar pada
tanggal 26 November 2015 pasca transaksi
tertanggal 16-25 November 2015, Tergugat ada
menyetor, dst dst . . . dst . . . dst . . . dst . . . dst .
. . dst

Angka 18 Bahwa Penggugat dan Tergugat menyepakati
membuat surat penitipan barang tertanggal 26
November 2015, yang mana jumlah hutang
Tergugat kepada Penggugat, dst . . . dst . . . dst.
. . dst .. dst

JAWABAN TERGUGAT SEBAGAI BERIKUT :

BAHWA KEBERADAAN SURAT TANGGAL 15 NOVEMBER 2015 DAN
SURAT TANGGAL 26 NOPEMBER 2015, KEDUA SURAT TERSEBUT
BUKANLAH SURAT PERJANJIAN YANG DIMAKSUD PASAL 1233 KUH
PERDATA DAN TERGUGAT TELAH MEMBATALKAN DAN
MENYATAKAN TIDAK SYAH LAGI, KARENA TIDAK ADA KATA
SEPAKAT TENTANG BERSARNYA JUMLAH HUTANG TERGUGAT
KEPADA PENGGUGAT, MENURUT PENGGUGAT ADALAH SEBESAR
± 1.000 (1 KG), 950 (GRAM), BUKTINYA ADA KASBON YANG DIBUAT

Hal. 32 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



SEDANGKAN MENURUT PERHITUNGAN TERGUGAT HANYALAH SEBESAR ± 1.000 (1 KG), 148,58 (GRAM), OLEH KARENA ITU BUKTI-BUKTI SURAT TERSEBUT TERGUGAT TOLAK, DAN TANDA TANGAN TERGUGAT YANG ADA YANG ADA DIDALAMNYA RESMI DICABUT SEDANGKAN TERHADAP KEBERADAAN KETERANGAN SAKSI RINALDY, SYAFRIL, YANDRI, DARMA PUTRA, MEREKA TIDAK MENGETAHUI HUTANG TERGUGAT KEPADA DENGAN PENGGUGAT, APALAGI SAKSI-SAKSI TERSEBUT ADA HUBUNGAN KERJA DENGAN PENGGUGAT, OLEH KARENA ITU GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;

6. Bahwa terhadap dalil / posita Gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 19, 20, 21, 22, 23 dan 24, menyebutkan :

Angka 19 Bahwa karna Surat Penitigan Barang tertanggal 26 Nopember 2015 telah selesai dibuat.. dst. . .
dst . . . dst. . . dst. . . dst. . . dst..dst

Angka 20 Bahwa beberapa hari kemudian Tergugat mendatangi Penggugat di Toko Emas Sumbar Riau, dst. . .dst. . .dst . . .dst. . .dst . . .dst. . .

Angka 21 Bahwa pada hari tersebut, Penggugat meminta sesuai faktur penjualan tertanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan 26 Mei 2016,
dst..dst..dst...dst... dst...dst...dst...dst...dst.. dst.

Angka 22 Bahwa beberapa hari kemudian Tergugat datang kembali ke toko emas,dst...dst...dst...dst...dst... dst...dst...dst..dst

Angka 23 Bahwa Penggugat menjelaskan kepada Tergugat hutang tersebut merupakan
dst...dst...dst...dst... dst...dst...dst.,dst



Angka 24 Bahwa untuk menyelesaikan hal tersebut,
Penggugat minta kepada Tergugat untuk
memberikan faktur penjualan,dst . . .dst . . . dst .
.dst

Halaman 6

Angka 25 Bahwa setelah beberapa hari kemudian
Tergugat, dst . . . dst . . . dst .
.dst...dst...dst...dst...dst... dst...dst...dst..
a. Faktur tertanggal 09 Agustus 2015
b. Faktur tertanggal 11 Agustus 2015
c. Faktur tertanggal 15 Agustus 2015
d. Faktur tertanggal 29 Agustus 2015

Angka 26 Bahwa dikarenakan faktur yang dibawa
Tergugat dst . . . dst . . . dst

Angka 27 Bahwa setelah hal tersebut, dst . . . dst . . . dst .
. . . dst . . . dst . . .dst

Angka 28 Bahwa setelah pertemuan tersebut, dst . . . dst.
. . . dst . . . dst . .dst

JAWABAN TERGUGAT SEBAGAI BERIKUT :

BAHWA TERGUGAT MENOLAK DAN MENYANGKAL SELURUH
DALIL-DALIL POSITA GUGATAN PENGGUGAT, DAN TERGUGAT
MENYATAKAN MENCABUT SELURUH TANDA TANGAN YANG
TERCANTUM DIDALAM SURAT PENITIPAN BARANG TANGGAL 26
NOVEMBER 2015 ; APALAGI BON FAKTUR YANG HANYA DIBUAT
SECARA SEPIHAK TANPA ADA TANDA TANGAN TERGUGAT DAN
BAHKAN TANDA TANGAN PENGGUGAT JUGA TIDAK ADA, DAN
DARI BON-BON FIKTIF ITULAH DI REKAYASA PENGGUGAT, MAKA
TERBIT SURAT PENITIPAN BARANG TANGGAL 26 NOVEMBER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, UNTUK ITU SURAT TERSEBUT HARUSLAH DINYATAKAN
TIDAK SYAH DAN TIDAK BERHARGA;

7. Bahwa dalil Posita Gugatan Penggugat, pada halaman 6 angka 29 dan halaman 7 angka 30, 31, 32, 33, 34, menyebutkan :

Halaman 6

Angka 29

Bahwa tepat pada hari kamis tanggal 08 Januari

2016,

dst.....dst.....dst...dst...dst...dst...dst...

dst...dst...dst....

Halaman 7

Angka 30

Bahwa didalam surat tersebut pada intinya, dst.

. dst. . dst. . dst. .

Angka 31

Bahwa uraian surat tersebut merupakan, dst . . .

dst . . . dst . . .dst,

Angka 32

Bahwa berdasarkan asumsi tersebut, dst. . . dst

. . . dst . . . dst

Angka 33

Bahwa Penggugat menunggu itikad baik, dst . .

dst . . . dst . . . dst .

Angka 34

Bahwa sesuai kesepakatan antara Penggugat

dengan Tergugat, dst dst...dst...dst...dst...

dst...dst...

JAWABAN TERGUGAT SEBAGAI BERIKUT :

BAHWA APA YANG DISAMPAIKAN/DIDALILKAN PENGGUGAT
SEBAGAIMANA DISEBUTKAN DIATAS ; DALIL-DALIL TERSEBUT
HANYALAH CERITA YANG ASAL-ASALAN DIMUAT PADA POSITA
GUGATAN, YANG NILAINYA SECARA HUKUM TIDAK DAPAT
DIKATAKAN SEBAGAI SUATU POSITA GUGATAN, MELAINKAN
JUSTRU MEMPERLEMAH MATERI PADA POSITA GUGATAN

Hal. 35 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT SENDIRI, OLEH KARENA ITU HARUSLAH DINYATAKAN
TIDAK DAPAT DITERIMA;

8. Bahwa terhadap dalil posita Gugatan pada halaman 7 angka 35, 36 menyebutkan :

Angka 35 Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat lalu mengambil upaya hukum dengan melaporkan Tergugat kepada Pihak Kepolisian Polresta Pekanbaru, yang tercatat dalam STPL No. 251/III/2016/SPKTPOLRESTA,dst...dst. ..dst...dst...dst. ..dst...dst

Angka 36 Bahwa setelah laporan tersebut , dst . . dst . . dst . . . dst . . . dst . . .

JAWABAN TERGUGAT SEBAGAI BERIKUT :

BAHWA PERKARA PIDANA YANG DILAPORKAN PENGUGAT, JELAS TIDAK ADA RELEVANSI DENGAN PERKARA PERDATA INI, APALAGI LAPORAN PENGUGAT DI POLRESTA PEKANBARU TERSEBUT HINGGA SAAT INI TIDAK BISA DITINDAK LANJUTI, KARENA PERKARA INI ADALAH TENTANG HUTANG PIUTANG DAN BUKAN PERKARA PIDANA, OLEH KARENA ITU GUGATAN PENGUGAT HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan fakta diatas, maka Gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji) tanggal 25-07-2016 dan Perbaikan dan Penambahan Gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji) tanggal 21 September 2016, dasar Gugatan Pasal 1234 KUH Perdata adalah salah dan keliru, Karena Penggugat tidak berhasil membuktikan Gugatannya ; Untuk itu Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima Seluruh tuntutan kerugian Materiil maupun Imateriil, haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Hal. 36 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap Posita dan Petitum Gugatan Penggugat, terhadap Sita Jaminan terhadap harta-harta benda Tergugat, untuk menjamin Gugatan Penggugat (Kerugian Materiil dan Imateriil), Gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji) tanggal 25-07-2016 dan Perbaikan dan Perubahan Gugatan Gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji) tanggal 21 September 2016, dengan objek :

10.1. Sebidang tanah berserta bangunan yang ada di atasnya, yakni 1 (satu) unit ruko beserta isinya yakni milik Tergugat yakni Toko Emas "Permata Dunia", yang beralamat di Jl.Subrantas, Pasar Lipatkain, Kelurahan Lipatkain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar Propinsi Riau berdasarkan Alas Hak yakni Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 593.83/SKGRIXI/035/2014 atas nama Irwan Sukma (Tergugat) dengan luas tanah 225 M², surat terbit tanggal 20 November 2014 dengan asal Surat Keterangan Tanah Nomor 594/SK/59/XIII/2002 atas nama Abdul Lani, dengan ukuran dan batas sempadan, yakni :

- Sebelah Utara dengan Bapak H. Abdul Lani, Ukuran 45 M
- Sebelah Timur dengan Jalan Negara, Ukuran 5 M
- Sebelah Selatan dengan Bapak ADRI A, Ukuran 45 M
- Sebelah Barat dengan Bapak H. Abdul Lani, Ukuran 5 M

10.2. 1 (satu) Unit Mobil atas nama Irwan Sukma (Tergugat) yakni Merk Honda Mobilio, No.Polisi BM 1145 ZF, Nomor Rangka MHRDD47706J600643, Nomor Mesin L15212404890, Tahun Rakitan 2016.

10.3. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Alas Hak Kepemilikan yakni Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 593.83/SKGR/IV/014/2012 terbit tanggal 30 April 2012 beralamat di RT.03 RW. 02 Suka Maju,

Hal. 37 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lipatkain, Kec. Kampar Kiri, Kabupaten Kampar,
Propinsi Riau, dengan batas sempadan yakni :

- Sebelah Utara dengan MARDIATI, Ukuran 40 M
- Sebelah Timur dengan ZAMRIANI, Ukuran 10 M
- Sebelah Selatan dengan ZAMRIANI, Ukuran 40 M
- Sebelah Barat dengan Jl. Raya Subrantas, Ukuran 10 M

JAWABAN TERGUGAT SEBAGAI BERIKUT :

BAHWA ADA BEBERAPA YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA, YANG MENGATUR TENTANG SITA JAMINAN,
YAITU :

C. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 474.K/Sip/1979, TANGGAL
14 NOVEMBER 1979 "SITA JAMINAN TIDAK DAPAT DIMASUKKAN
TERHADAP BARANG MILIK PIHAK KETIGA".

D. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO.
394.K/PDT/1984, TANGGAL 1 JULI 1985 "BARANG-BARANG YANG
SUDAH DIJADIKAN JAMINAN HUTANG KEPADA BANK RAKYAT
INDONESIA CABANG GRESIK TIDAK DAPAT KENAKAN
CONSERVATION BESLAG".

KAITANNYA DENGAN ASET YANG AKAN DIAJUKAN PERMOHONAN
SITA JAMINAN OLEH PENGGUGAT :

A.- PADA ANGKA 10.1 DIATAS :

TERGUGAT MEMBERIKAN JAWABAN :

TERGUGAT TIDAK ADA MEMILIKI SURAT KETERANGAN GANTI
KERUGIAN NOMOR 593.83/SKGR/XI/035/2014 A/N. IRWAN SUKMA
SELUAS \pm 225 METER, YANG BERASAL DARI SURAT
KETERANGAN TANAH NOMOR 594/SK/59XII/2002 AIN. ABDUL
LANI ; DAN KALAU PUN ADA SURAT TANAH TERGUGAT, JAUH
SEBELUMNYA TELAH DIJADIKAN JAMINAN PADA PT. BANK

Hal. 38 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANCAI UNIT LIPATKAIN,
SESUAI DENGAN SURAT PENERIMAAN PENYERAHAN AGUNAN
TANGGAL 28 APRIL 2006.

B.- PADA ANGKA 10.2 DIATAS

TERGUGAT MEMBERIKAN JAWABAN

- 1 (SATU) UNIT MOBIL A/N. IRWAN SUKMA MERK HONDA
MOBILIO, NOMOR POLISI BM 1145 ZF, NO RANGKA
MHRDD47706J600643, NOMOR MESIN L15212404890, TAHUN
RAKITAN 2016

MOBIL TERSEBUT KREDIT MELALUI CIMB NIAGA AUTO FINANCE,
SESUAI DENGAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN NOMOR
407101600537 TANGGAL 20 APRIL 2016;

E. PADA ANGKA 10.3 DIATAS

- 1 (SATU) BIDANG TANAH A/N. IRWAN SUKMA, SELUAS \pm 400 M²,
SKGR NO.593.83/SKGR/IV/014/2012, TANGGAL 30 APRIL 2012.

TERGUGAT MEMBERIKAN JAWABAN

BAHWA TANAH BERIKUT PONDASI RUKO DIATASNYA, ADALAH
MILIK VENI SARTIKA, DAN KEBETULAN SURATNYA DIBUAT ATAS
NAMA TERGUGAT (IRWAN SUKMA), DAN YANG MENGUASAI
SECARA ADMINISTRASI MAUPUN PHISIK ADALAH YANG
BERSANGKUTAN, SESUAI DENGAN BUKTI PEMBAYARAN PBB
BULAN MARET TAHUN 2013.

11. Bahwa terhadap Posita dan Petitum tentang Uang Paksa (*Dwangsom*)
sebesar Rp. 500.000,- per hari (Vide Posita halaman 10 angka 44) dari
Gugatan Penggugat :

TERGUGAT MEMBERIKAN JAWABAN

BAHWA ADA BEBERAPA PERATURAN YANG MENGATUR TENTANG
DWANGSOM :

Hal. 39 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. PASAL 601.a. RV

HANYA PUTUSAN HAKIM BERSIFAT PERINTAH YANG PELAKSANAANYA DENGAN EKSEKUSI RIIL DAPAT DIJATUHKAN UANG PAKSA.

SEDANGKAN PUTUSAN HAKIM DIMANA PELAKSANAANYA DENGAN CARA PERHITUNGAN BARANG-BARANG BERGERAK/TIDAK BERGERAK MILIK TERHUKUM, KEMUDIAN DILAKUKAN LELANG DAN HASIL PENJUALAN LELANG DIPERSILAHKAN TERHUKUM UNTUK MEMBAYARNYA, MAKA TIDAK DAPAT DIJATUHKAN SUATU UANG PAKSA (Lilik Mulyadi, SH., MH, Tentang Uang Paksa (*Dwangsom*) Dalam Teori dan Praktek, Jembatan, 2001, Hal. 83)

b. YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

TANGGAL 26 FEBRUARI 1973 NO. 791.K/Sip/1972.

UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK BERLAKU TERHADAP TINDAK LANJUT UNTUK MEMBAYAR UANG.

TANGGAL 7 DESEMBER 1976 NO. 307. K/Sip/1976

TUNTUTAN AKAN UANG PAKSA HARUS DITOLAK DALAM HAL PUTUSAN DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN EKSEKUSI RIIL BILA KEPUTUSAN YANG BERSANGKUTAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG PASTI.

KAITANYA DENGAN POSITA DAN PETITUM TENTANG DWANGSOM PENGUGAT, TERNYATA PENGUGAT, MENYANGKUT DENGAN TUNTUTAN MEMBAYAR SEJUMLAH UANG, DAN KALAU PUN DIBENARKAN UNTUK DIEKSEKUSI TERHADAP OBJEK SITA, ITUPUN DAPAT DILAKSANAKAN EKSEKUSI RIIL ; OLEH KARENA ITU TUNTUTAN TENTANG DWANGSOM DARI PADA PENGUGAT PATUT I WAJIB DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN;

Hal. 40 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa terhadap Posita Gugatan tentang Putusan "*uit voerbaar bij voorraad*", pada halaman 10 angka 45 dan Petitum halaman 12 angka 10.

TERGUGAT MEMBERIKAN JAWABAN

YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG R.I, TANGGAL 18 DESEMBER 1970 APABILA HAKIM PERTAMA AKAN MENJATUHKAN PUTUSAN YANG DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU, WALAUPUN ADAN VERZET ATAU BANDING, MAKA SYARAT-SYARAT YANG DITENTUKAN PASAL 180 HIR HARUS DIPENUHI OLEH HAKIM.

- PASAL 180 HIR

PENGADILAN NEGERI DAPAT MEMERINTAHKAN SUPAYA PUTUSAN DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU WALAUPUN ADA PERLAWANAN ATAU BANDING, JIKA ADA SURAT YANG SAH, ATAU SEHELAI TULISAN YANG MENURUT ATURAN TENTANG HAL ITU BERKEKUATAN SEBAGAI ALAT BUKTI, ATAU JIKA ADA HUKUMAN YANG LEBIH DAHULU DENGAN SUATU PUTUSAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP, DEMIKIAN JUGA DIKABULKAN GUGATAN YANG DIDAHULUKAN, LAGI PULA DIDALAM PERSELISIHAN TENTANG HAK MILIK.

KAITANNYA DENGAN POSITA DAN PETITUM GUGATAN PENGGUGAT ADALAH, TERNYATA TIDAK ADA 1 (SATU) BUKTI SURATPUN BERSIFAT OTENTIK YANG MENDUKUNG DALIL-DALIL GUGATAN PENGGUGAT DENGAN MATERI GUGATAN PENGGUGAT ; OLEH KARENA ITU GUGATAN WANPRESTASI (INGKAR JANJI) DAN PERBAIKAN DAN PERUBAHAN GUGATAN WANPRESTASI (INGKAR JANJI) PENGGUGAT, HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;

Hal. 41 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



13. Bahwa terhadap dalil Posita dan Petitum Gugatan Penggugat yang lainnya, Tergugat menolak dan menyangkalnya, karena tidak beralasan hukum sama sekali;

14. Bahwa berdasarkan alasan diatas, Tergugat mohon kepada Ketua I Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan Putusan

DALAM KONVENSI

1. Tentang Eksepsi

- Menerima dan Mengabulkan Eskepsi Tergugat.

2. Tentang Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tanggal 19 Oktober 2016 dan atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan Duplik dan semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto Copy Faktur tertanggal 13 November 2015, Isi 97,22 % (sembilan puluh tujuh koma dua puluh dua persen), setelah dilihat dan diteliti dan sesuai dengan aslinya yang telah bermeterai cukup ditandai dengan untuk selanjutnya disebut sebagai P –1;
2. Foto Copy Faktur dengan Sisa Bon 1.213,87 (seribu dua ratus tiga belas koma delapan puluh tujuh), setelah dilihat dan diteliti dan sesuai dengan aslinya yang telah bermeterai cukup untuk selanjutnya disebut sebagai P – 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Faktur tertanggal 28 September 2015, Isi 97,57 % (sembilan puluh tujuh koma lima puluh tujuh persen), setelah dilihat dan diteliti dan sesuai dengan aslinya yang telah bermeterai cukup untuk selanjutnya disebut sebagai P –3 ;
4. Foto Copy FakturBon 156,93 (seratus lima puluh enam koma sembilan puluh tiga), setelah dilihat dan diteliti dan sesuai dengan aslinya yang telah bermeterai cukup untuk selanjutnya disebut sebagai P –4;
5. Foto Copy Faktur tertanggal 17 Oktober 2015, Isi 95,95 % (sembilan puluh lima koma sembilan puluh lima persen), setelah dilihat dan diteliti dan sesuai dengan aslinya yang telah bermeterai cukup untuk selanjutnya disebut sebagai P –5 ;
6. Foto Copy Faktur tertanggal 28 Oktober 2015, Isi 95,80 % (sembilan puluh lima koma delapan puluh persen), setelah dilihat dan diteliti dan sesuai dengan aslinya yang telah bermeterai cukup untuk selanjutnya disebut sebagai P –6 ;
7. Foto Copy Faktur tertanggal 05 November 2015, Isi 96,36 % (sembilan puluh enam koma tiga puluh enam persen), setelah dilihat dan diteliti dan sesuai dengan aslinya yang telah bermeterai cukup untuk selanjutnya disebut sebagai P –7 ;
8. Foto Copy Faktur tertanggal 08 November 2015, Isi 95,12 % (sembilan puluh lima koma dua belas persen), setelah dilihat dan diteliti dan sesuai dengan aslinya yang telah bermeterai cukup untuk selanjutnya disebut sebagai P –8 ;
9. Foto Copy Faktur tertanggal 25 November 2015, Isi 95,78 % (sembilan puluh lima koma tujuh puluh delapan persen) dan tertanggal 26 September 2015, Isi 96,63 % (sembilan puluh enam koma enam puluh tiga persen), setelah dilihat dan diteliti dan sesuai dengan aslinya yang telah bermeterai cukup untuk selanjutnya disebut sebagai P –9 ;

Hal. 43 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto Copy dari Asli Rekapitulasi Hutang Emas Irwan Sukma (Tergugat) Kepada Mhd. Zen (Penggugat) mulai dari Tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 November 2015 dengan Total Hutang Emas Irwan Sukma (Tergugat) berjumlah 1.958 gr (seribu sembilan ratus lima puluh delapan gram), untuk selanjutnya disebut sebagai P –10;
11. Foto Copy dari Asli Surat Titipan Barang Tanggal 26 November 2015, yang menyatakan benar bahwa Irwan Sukma (Tergugat) telah lalai menyerahkan emas murni kepada Mhd. Zen seberat 1.958 gr (seribu sembilan ratus lima puluh delapan gram) pada bulan Februari 2016, setelah dilihat dan diteliti dan sesuai dengan aslinya yang telah bermeterai cukup untuk selanjutnya disebut sebagai P –11;
12. Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan NO.POL.STPL/251/III/2016/SPKT III POLRESTA tanggal 02 Maret 2016, dengan Pelapor Mhd.Zen (Penggugat) yang mana Terlapor Irwan Sukma (Tergugat) dengan dugaan Penipuan dan Atau Penggelapan, setelah dilihat dan diteliti dan sesuai dengan aslinya yang telah bermeterai cukup untuk selanjutnya disebut sebagai P .12 ;
13. Foto Copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor : B/262/III/2016/Reskrim tanggal 11 Maret 2016 yang di terbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resort Kota Pekanbaru, setelah dilihat dan diteliti dan sesuai dengan aslinya yang telah bermeterai cukup untuk selanjutnya disebut sebagai P-13
14. Foto Copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Perkara Nomor : B/262-a/X/2016/Reskrim tanggal 18 Oktober 2016 yang di terbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resort Kota Pekanbaru, setelah dilihat dan diteliti dan sesuai dengan aslinya yang telah bermeterai cukup untuk selanjutnya disebut sebagai P-14

Hal. 44 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Rugi Atas Nama Irwan Sukma dengan Register Kelurahan Lipat Kain Nomor 593.83/SKGR/XI/035/2014 tanggal 20 November 2014 dan Register Camat Kampar Kiri Nomor 516/SKGR/XI/2014., setelah dilihat dan diteliti dan sesuai dengan copynya yang telah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai P-15 ;
16. Foto Copy dari Copy Faktur Tertanggal 09 Agustus 2016, Isi 96,75 % (sembilan puluh enam koma tujuh puluh lima persen), (Keterangan : Asli Faktur Berada Pada Tergugat), setelah dilihat dan diteliti dan sesuai dengan copynya yang telah bermeterai cukup untuk selanjutnya disebut sebagai P – 16;
17. Foto Copy Faktur Tertanggal 11 Agustus 2016, Isi 97,50 % (sembilan puluh tujuh koma lima puluh persen), (Keterangan : Asli Faktur Berada Pada Tergugat), setelah dilihat dan diteliti dan sesuai dengan copynya yang telah bermeterai cukup untuk selanjutnya disebut sebagai P –17 ;
18. Foto Copy Faktur Tertanggal 15 Agustus 2016, dengan sisa Bon 329,11 gr (tiga ratus dua puluh sembilan koma sebelas gram), (Keterangan : Asli Faktur Berada Pada Tergugat), setelah dilihat dan diteliti dan sesuai dengan copynya yang telah bermeterai cukup untuk selanjutnya disebut sebagai P – 18 ;
19. Foto Copy Faktur Tertanggal 29 Agustus 2016 dengan Stor 769,61 gr (tujuh ratus enam puluh sembilan koma enam puluh satu gram), (Keterangan : Asli Faktur Berada Pada Tergugat), setelah dilihat dan diteliti dan sesuai dengan copynya yang telah bermeterai cukup untuk selanjutnya disebut sebagai P – 19;
20. Foto Copy Surat Tertanggal 08 Januari 2016 Hal : Undangan Musyawarah Tentang Hutang Emas \pm 1.140 gram Bukan \pm 1.950 gram dari Kantor Advokat Arbakmis Hamid Kepada Bp. Muhammad Zein, setelah dilihat dan

Hal. 45 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteliti dan sesuai dengan aslinya yang telah bermeterai cukup untuk selanjutnya disebut sebagai P –20 ;

21. Foto Copy Surat Tertanggal 23 Agustus 2016 Hal : Permohonan Permintaan Salinan/Copyan sekaligus Pemblokiran Administrasi Kepemilikan Surat Keterangan Tanah yakni1 (Satu)bidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya milik Irwan Sukma yakni Toko emas “Permata Dunia” yang beralamat di Jalan Subrantas, Pasar Lipat Kain Kabupaten Kampar Propinsi Riau.Yang diajukan oleh Mhd. Zen Kepada Bapak Camat Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Yang telah diterima Oleh Kasi Pemerintahan yakni Bapak Sumantoro, setelah dilihat dan diteliti dan sesuai dengan aslinya yang telah bermeterai cukup untuk selanjutnya disebut sebagai P –21;
22. 22) Foto Copy Surat Tertanggal 23 Agustus 2016 Hal : Permohonan Permintaan Salinan/Copyan sekaligus Pemblokiran Administrasi Kepemilikan Surat Keterangan Tanah yakni1 (Satu) bidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya milik Irwan Sukma yakni Toko emas “PermataDunia” yang beralamat di JalanSubrantas, PasarLipatKainKabupaten Kampar Propinsi Riau.Yang diajukan oleh Mhd. Zen Kepada Bapak Lurah Kelurahan Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.Yang telah diterima Oleh PLH Lurah Lipat Kain yakni Bapak Darmiza, setelah dilihat dan diteliti dan sesuai dengan aslinya yang telah bermeterai cukup untuk selanjutnya di sebut sebagai P – 22 ;
23. Foto Copy Surat Tertanggal 31 Agustus 2016 Hal : Permohonan Keberatan apabila diajukan peningkatan status kepemilikan tanah dari Surat Keterangan GantiRugike Sertifikat Hak Milik.Yang diajukan oleh Mhd. Zen Kepada KepalaBadanPertanahan Nasional Kabupaten KamparPropinsi Riau.Yang telah diterima Oleh Pegawai/Staf BPN Kampar yakni Ibu Karlina,

Hal. 46 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dilihat dan diteliti dan sesuai dengan aslinya yang telah bermeterai cukup untuk selanjutnya disebut sebagai P –23;

24. Foto Copy Surat Tertanggal 21 September 2016 Hal : Permohonan Keberatan apa bila diajukan peningkatan status kepemilikan tanah dari Surat Keterangan Ganti Rugi keSertifikat Hak Milik.Yang diajukan oleh Mhd. Zen Kepada KepalaBadanPertanahan Nasional Kabupaten KamparPropinsi Riau.Yang telah diterima Oleh Pegawai/Staf BPN Kampar yakni Ibu Karlina, setelah dilihat dan diteliti dan sesuai dengan aslinya yang telah bermeterai cukup untuk selanjutnya disebut sebagai P –24;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan;

1. **Saksi CHAIDIR.**
2. **Saksi YANDRI DARMA PUTRA.**
3. **Saksi SYAFRIL.K.**

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Photo Copy Undang-Undang R.I No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 20 Ayat (1) (2), setelah dilihat dan diteliti dan sesuai dengan aslinya yang telah bermeterai cukup ditandai dengan T. 1 ;
2. Photo Copy Surat Keputusan Kongres Advokat Indonesia I Tahun 2008 No. 08/KAI-IV/2008 tentang Kode Etik Advokat Indonesia Pasal 3 Ayat (6), setelah dilihat dan diteliti dan sesuai dengan aslinya yang telah bermeterai cukup ditandai dengan T. 2. ;
3. Asli Surat No.161/R2S-LF/IX/2016 tanggal 24 Agustus 2016, setelah dilihat dan diteliti aslinya yang telah bermeterai cukup ditandai dengan T.3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat No.162/R2S-LF/IX/2016 tanggal 01 September 2016, setelah dilihat dan diteliti aslinya yang telah bermeterai cukup ditandai dengan T.4 ;
5. Asli Surat No.1626/A-UIR/I-FH/2016 tanggal 31 Agustus 2016, setelah dilihat dan diteliti aslinya yang telah bermeterai cukup ditandai dengan T.5 ;
6. Asli Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994 setelah dilihat dan diteliti aslinya yang telah bermeterai cukup ditandai dengan T.6 ;
7. Photo Copy Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1233, 1234, setelah dilihat dan diteliti dan sesuai dengan aslinya yang telah bermeterai cukup ditandai dengan T.7 ;
8. Photo Copy Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.476.K/Sip/1974 Tanggal 14 Nopember 1974, setelah dilihat dan diteliti sesuai dengan aslinya yang telah bermeterai cukup ditandai dengan ditandai dengan T.8 ;
9. Photo Copy Surat CIMB Niaga Auto Finance, Tanggal 26 Mei 2016, setelah dilihat dan diteliti sesuai dengan aslinya yang telah bermeterai cukup ditandai dengan T.9 ;
10. Photo Copy Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.394.K/Pdt/1984 Tanggal 01 Juli 1984, setelah dilihat dan diteliti sesuai dengan aslinya yang telah bermeterai cukup ditandai dengan ditandai dengan T.10 ;
11. Asli Surat Kuasa Menjual Angunan, Tanggal 09 Februari 2016, setelah dilihat dan diteliti aslinya yang telah bermeterai cukup ditandai dengan T.11 ;
12. Asli Kwitansi tanda pembayaran uang kredit oleh Tergugat kepada BRI Cab Pekanbaru Unit Luipat Kain, Tanggal 09 Februari 2016, setelah dilihat dan diteliti aslinya yang telah bermeterai cukup ditandai dengan T.12 ;
13. Photo Copy Buku Lilik Mulyadi SH, MH tentang Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) dalam teori dan Praktek Djembatan , 2001 Hal 83, setelah

Hal. 48 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilihat dan diteliti sesuai dengan aslinya yang telah bermeterai cukup ditandai T.13;

14. Photo Copy Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.307.K/Sip/1976

Tanggal 7 Desember 1976, setelah dilihat dan diteliti sesuai dengan aslinya yang telah bermeterai cukup ditandai dengan ditandai dengan T.14 ;

15. Photo Copy Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.791.K/Sip/1972

Tanggal 26 Februari 1973, setelah dilihat dan diteliti sesuai dengan aslinya yang telah bermeterai cukup ditandai dengan ditandai dengan T.15 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Kuasa Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya untuk mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 13 Maret 2017, kesimpulan mana semuanya terlampir dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap sudah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing sudah tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum didalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Tergugat yang telah diajukan oleh Kuasa Hukumnya juga mengajukan eksepsi, sehingga secara hukum terhadap eksepsi yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

Hal. 49 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat dalam eksepsinya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang keberadaan Law Office Surizki Febrianto & Associates Advokat, Auditor & Konsultan Hukum, dan Pribadi Dr. Surizki Febrianto, SH., MH. Selaku Advokat tidak sah secara hukum;
2. Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2016, melanggar Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai;
3. Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2016, Cacat Hukum;
4. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (Posita dan Petitum tidak sejalan).

Ad. 1. EKSEPSI TENTANG KEBERADAAN LAW OFFICE SURIZKI FEBRIANTO & ASSOCIATES ADVOKAT, AUDITOR & KONSULTAN HUKUM, DAN PRIBADI DR. SURIZKI FEBRIANTO, SH., MH. SELAKU ADVOKAT TIDAK SAH SECARA HUKUM;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat dalam eksepsinya menyatakan Law Office Surizki Febrianto & Associates Advokat, Auditor & Konsultan Hukum, dan pribadi Dr. Surizki Febrianto, SH., MH. Selaku Kuasa Hukum Penggugat dan KOP surat menyatakan Law Office Surizki Febrianto & Associates Advokat, Auditor & Konsultan Hukum tidak sah secara hukum;

Bahwa, berdasarkan :

- a. Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 20 berbunyi:
"Adkokat dilarang memegang jabatan lain, yang bertentangan dengan kepentingan, tugas dan martabat profesinya"
- b. Surat Keputusan Kongres Advokat Indonesia I, tahun 2008 No. 08/KAI-IV/2008 tentang Kode Etik Advokat Indonesia, Pasal 3 ayat 6 berbunyi:

Hal. 50 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



“Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain, yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat”

Bahwa Dr. Surizki Febrianto, SH., MH. Adalah juga sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, sesuai surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Nomor 1686/A.UIR/I.FH/2016. maka gugatan Penggugat tanggal 25 Juli 2016 dan perbaikan gugatan penggugat tanggal 21 September 2016 adalah tidak sah dan tidak beralasan hukum, oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Hukum Tergugat mengenai dugaan rangkap jabatan yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut yaitu sebagaimana diatur didalam Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya; ayat (2) selanjutnya menyebutkan Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya; dan ayat (3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut;

Bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (2) menyebutkan “Advokat dilarang memegang jabatan lain yang membutuhkan pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesinya selaku advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya” tidak menyebutkan secara tegas profesi apa yang termasuk kedalam kategori tersebut, dan perihal penilaian apakah rangkap jabatan/profesi yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat selaku Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau meminta pengabdian sedemikian rupa atau tidak sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi

Hal. 51 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya adalah merupakan tugas dan kewenangan Organisasi Advokat dalam kedudukannya melakukan pengawasan dan pelaksanaan Kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat;

Bahwa, oleh karena eksepsi poin 1 Kuasa Hukum Tergugat adalah bukan merupakan ruang lingkup eksepsi yang termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengadilinya, melainkan kewenangan Dewan Kehormatan Advokat / Organisasi Advokat maka terhadap eksepsi Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat tentang keberadaan Law Office Surizki Febrianto & Associates Advokat, Auditor & Konsultan Hukum, dan Pribadi Dr. Surizki Febrianto, SH., MH. Selaku Advokat adalah beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan Eksepsi lainnya yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat;

Ad.2. SURAT KUASA KHUSUS TANGGAL 22 JULI 2016, MELANGGAR UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 13 TAHUN 1985 TENTANG BEA MATERAI;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat dalam eksepsinya menyatakan Penggugat MHD. ZEN selaku pemberi kuasa dan memberikan kuasa kepada Dr. Surizki Febrianto, SH., MH. Dkk. Surat Kuasa ditanda tangani 22 Juli 2016 diatas Materai 6.000 ternyata tata cara dan syarat yang diatur dalam Pasal 5 Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai tidak dipatuhi oleh Penggugat dan Kuasanya, maka gugatan Penggugat tanggal 25 Juli 2016 dan perbaikan gugatan penggugat tanggal 21 September 2016 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Hukum Tergugat tersebut, sebagaimana Ketentuan BAB III tentang benda materai, penggunaan dan cara pelunasannya Pasal 7 ayat (5) Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea

Hal. 52 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai mengatur “Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada diatas kertas dan sebagian lagi diatas meterai tempel.”

Bahwa, berdasarkan surat kuasa khusus dari pemberi kuasa atas nama Tn. MHD. ZEN kepada Dr. SURIZKI FEBRIANTO, SH., MH. Dkk. Selaku penerima kuasa tertanggal 22 Juli 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2016 dibawah register Nomor 160/SK/2016/PN.BKN Majelis Hakim berpendapat tidak melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dan/atau ketentuan lainnya yang mengatur mengenai syarat formil / materil surat kuasa khusus;

Bahwa, dengan demikian terhadap dalil eksepsi poin ke 2 Kuasa Hukum Tergugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan Eksepsi lainnya yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat;

Ad.3. SURAT KUASA KHUSUS TANGGAL 22 JULI 2016, CACAT HUKUM;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat dalam eksepsinya menyatakan didalam surat kuasa khusus Penggugat tanggal 22 Juli 2016 tidak menyebutkan/mencantumkan:

- Berapa besar jumlah uang / emas (kilo/gram) yang digugat / dituntut Penggugat.
- Apa bukti-bukti surat, adanya perjanjian / jual beli emas antara Tergugat dengan Penggugat.

Bahwa, oleh karena kedua hal tersebut tidak dicantumkan/disebutkan didalam surat kuasa khusus Penggugat maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 1994 maka gugatan

Hal. 53 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanggal 25 Juli 2016 dan perbaikan gugatan penggugat tanggal 21 September 2016 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan SURAT EDARAN NOMOR 6 TAHUN 1994 Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada Badan-badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:
 - a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.
 - b. Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut Pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak ada satupun klausula yang dengan tegas memerintahkan agar Surat Kuasa Khusus mencantumkan poin posita/petitum gugatan (Berapa besar jumlah uang / emas (kilo/gram) yang digugat / dituntut Penggugat) cukup secara nyata surat kuasa tersebut dipergunakan untuk keperluan tertentu dan menyebutkan dengan jelas siapa-siapa saja yang berkedudukan sebagai Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan surat kuasa khusus dari pemberi kuasa atas nama Tn. MHD. ZEN kepada Dr. SURIZKI FEBRIANTO, SH., MH. Dkk. Selaku penerima kuasa tertanggal 22 Juli 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2016 dibawah register Nomor 160/SK/2016/PN.BKN Kuasa Hukum Penggugat telah mencantumkan "keperluan tertentu" yang dimaksud didalam SEMA No. 6 Tahun 1994 yaitu mengajukan gugatan wanprestasi kepada Pengadilan Negeri

Hal. 54 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang, serta telah menyebutkan juga secara tegas pihak pemberi kuasa (Tn. Mhd. Zen) berkedudukan sebagai Penggugat dan Tn. Irwan Sukma berkedudukan sebagai Tergugat;

Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat surat kuasa khusus dari pemberi kuasa atas nama Tn. MHD. ZEN kepada Dr. SURIZKI FEBRIANTO, SH., MH. Dkk. Selaku penerima kuasa tertanggal 22 Juli 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2016 dibawah register Nomor 160/SK/2016/PN.BKN tidak melanggar ketentuan SURAT EDARAN NOMOR 6 TAHUN 1994, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat poin ke 3 *aquo* haruslah dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan Eksepsi lainnya yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat;

Ad.4. EKSEPSI TENTANG GUGATAN KABUR (POSITA DAN PETITUM TIDAK SEJALAN)

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat dalam eksepsinya menyatakan dari keseluruhan posita gugatan Penggugat, Penggugat ragu dan tidak pasti gugatan yang ditujukan kepada Tergugat tentang apa sehingga tidak sejalan antara posita dan petitum gugatan, oleh karena itu gugatan Penggugat tanggal 25 Juli 2016 dan perbaikan gugatan penggugat tanggal 21 September 2016 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, berdasarkan Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 25 Juli 2016 dan telah didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor 70/Pdt.G/2016/PN. Bkn. Tertanggal 25 Juli 2016 pada poin perihal: telah mencantumkan gugatan wanprestasi (ingkar janji), pada poin posita gugatan awal telah mencantumkan mengajukan gugatan wanprestasi (ingkar janji), dan pada poin petitum juga

Hal. 55 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencantumkan agar "Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan Wanprestasi"

Bahwa, dasar eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur adalah kepada istilah yang digunakan oleh Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya pada beberapa poin posita gugatan dengan menggunakan istilah sebagai berikut:

- Hubungan kerjasama,
- Jual beli emas,
- Sistem jual beli emas,
- Pinjam uang,
- Penagihan Hutang.

Bahwa, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat mengenai dasar dari eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) adalah sebagai berikut:

- Tidak Jelasnya dasar hukum dalil gugatan
- Tidak jelasnya obyek sengketa
- Petitum gugatan tidak jelas (petitum tidak dirinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum
- Masalah Posita Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa, dihubungkan dengan dasar pengajuan eksepsi Kuasa Hukum Tergugat, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum didalam gugatan *aquo* serta tidak terdapat kesalahan penyebutan didalam posita antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, yang ada hanyalah perbedaan istilah yang digunakan Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya dalam merumuskan posita gugatan *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perbedaan dalam menggunakan istilah didalam surat gugatan tidak serta merta mengakibatkan gugatan kabur untuk dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap eksepsi Kuasa Hukum Tergugat poin ke 4 *aquo* haruslah ditolak;

Hal. 56 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa adapun maksud tuntutan provisi Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian teoritik ketentuan pasal 180 Ayat 1 HIR / Pasal 191 Ayat 1 R.Bg., Pasal 53 Rv. Maka Putusan Provisi adalah putusan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan. (vide lebih lanjut: Lilik Mulyadi,S.H., M.H, Tuntutan provisional dalam hukum acara perdata pada praktik peradilan, Penerbit :Djambatan Jakarta, 1996, hal. 25) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisional dari pihak Penggugat menurut Majelis Hakim ditinjau dari segi kepatutan dan segi manfaat untuk menghindari terjadinya akibat-akibat hukum yang menimbulkan persoalan hukum dikemudian hari dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Provisional tersebut tidak mempunyai alasan untuk dikabulkan, oleh karena itu tuntutan Provisional tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 279K/Sip/1976 Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak (Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Soeparmono, SH, Penerbit Mandar Maju Bandung, Cet. 1, hal. 138) ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat sudah berkaitan dengan pokok perkara maka tidak memenuhi syarat-syarat suatu tuntutan provisi dalam Hukum Acara Perdata (Pasal 53 RV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo SEMA No. 4 tahun 1965), maka sudah sejogjanya tuntutan provisi tersebut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai kaidah hukum pembuktian Pasal 163 HIR/ 283 R.Bg/ 1865 KUH Perdata yang berbunyi, "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", dan sebaliknya terhadap Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertanda P. 1 sampai dengan P. 24 dan saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang yakni saksi CHAIDIR, saksi YANDRI DHARMA PUTRA, dan saksi SYAFRIL K. Sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat tertanda T. 1 sampai dengan T. 15 dan tidak ada mengajukan bukti berupa saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban, replik, duplik dan surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak dalam perkara ini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara para pihak adalah sebagai berikut;

Bahwa Penggugat adalah Pedagang yang khusus melakukan usaha membeli dan menjual logam mulia Emas dalam bentuk perhiasan dan emas padu (emas batangan), setiap harinya Penggugat berjualan di Toko Mas Sumbar Riau, yang merupakan Toko Milik Penggugat yang Beralamat di Jl. Hasim Hasyari No. 14 Pekanbaru sedangkan Tergugat berprofesi sebagai

Hal. 58 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedagang emas, setiap hari berjualan ditoko perhiasan emas “Permata Dunia” yang menjual Logam Mulia Emas berupa emas murni dan perhiasan;

Bahwa Pengugat telah lama mengenal Tergugat, namun antara Penggugat dan Tergugat baru menjalin hubungan kerjasama Pada Tahun 2012, Tergugat bertindak selaku Penjual Logam mulia Emas dan Penggugat bertindak selaku Pembeli Logam Mulia emas;

Bahwa Adapun sistem jual beli emas antara Tergugat dengan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat sebagai penjual emas kepada Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat membeli emas tersebut dari Tergugat, maka Penggugat memproses emas tersebut kepada Pihak ketiga dengan memasak dan melebur emas tersebut sehingga emas tersebut menjadi emas murni dan dapat dibentuk sesuai keinginan Penggugat ataupun keinginan konsumen atau dijual dalam bentuk mas murni batangan;

Bahwa setelah terjalin lama bisnis Jual Beli Emas antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat Meminjam Uang kepada Penggugat sewaktu terjadi transaksi jual beli emas, dimana pinjaman uang tersebut diakumulasi untuk penyetoran emas berikutnya, tetapi Tergugat tidak memenuhi janjinya untuk menyetorkan emas sesuai dengan jumlah uang yang diambilnya, yang mana pada saat itu Penggugat memberikan uang tersebut secara bertahap kepada Tergugat, dan setelah dihitung bersama di sepakatilah bahwa Tergugat berhutang kepada Penggugat setara dengan Seharga 100 (seratus) Gram emas murni;

Bahwa Tergugat memohon kepada Penggugat untuk diberikan pinjaman uang kepada Tergugat Berupa Uang sebesar Rp. 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan disepakati di konversi menjadi emas murni dengan total berat emas murni pada saat peminjaman uang tersebut seberat 1.500 (

Hal. 59 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seribu Lima Ratus) Gram. Sehingga total pinjaman tergugat kepada Penggugat sebanyak 1.600 (seribu enam Ratus) Gram Emas murni;

Bahwa seminggu setelah lebaran atau sekitar tanggal 27 Juli 2015, sesuai dengan kesepakatan antara penggugat dengan Tergugat, Tergugat melakukan Pembayaran hutang kepada Penggugat yang Mana Pembayaran tersebut Berjumlah 1.300 (Seribu tiga ratus) Gram Emas murni, sehingga sisa Hutang Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar 300 (Tiga Ratus) Gram Emas murni;

Bahwa pada tanggal 7 November 2015 Penggugat telah memberitahu jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat Berdasarkan perhitungan yang ada pada Penggugat yang jumlahnya sebesar 2.301,74 gr emas murni pertanggal 7 November 2015;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat membuat perjanjian pada tanggal 15 November 2015 pada saat dibuatlah surat penitipan barang antara Penggugat dan Tergugat yang mana didalam surat tersebut pada intinya Tergugat Mempunyai sisa Hutang emas yang harus dibayar kepada Penggugat senilai 2.106,68 (dua ribu seratus enam koma enam puluh delapan) gram emas murni, pada saat pembuatan surat tersebut juga disaksikan oleh saksi Rinaldy, saksi Syafril dan Saksi yandri darma Putra, Para Saksi Turut membubuhkan Tanda Tangan, begitu juga dengan Penggugat Dalam Surat Penitipan barang Tersebut disebut sebagai pihak Pertama, dan Tergugat disebut sebagai Pihak Kedua;

Bahwa **Penggugat dan Tergugat menyepakati membuat Surat Penitipan barang Tertanggal 26 November 2015, yang mana jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat Sebesar 1.958 (Seribu Sembilan ratus delapan Puluh Lima) Gram Emas murni**, hal Tersebut disepakati serta ditandatangani di atas materai oleh Penggugat dan Tergugat serta diketahui ditandatangani oleh saksi Rinaldy, saksi Syafril serta Saksi Yandri Darma Putra;

Hal. 60 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa beberapa hari kemudian Tergugat mendatangi Penggugat di toko Emas Sumbar Riau milik Penggugat, Tergugat Menanyakan Jumlah hutang Emas Tergugat kepada Penggugat Mengapa Bisa Sebesar itu, lalu Penggugat Menyatakan Bahwa Jumlah Hutang Tersebut merupakan hasil dari setiap Transaksi Tergugat kepada penggugat yang mana Tergugat menyetor Emas kepada Pengugat tidak sesuai dengan jumlah hutang Tergugat;

Bahwa sampai dengan gugatan aquo diajukan oleh Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercapai kesepakatan terkait berapa jumlah atau sisa hutang yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dimana berdasarkan hitungan Penggugat adalah sebesar **1.958 (Seribu Sembilan ratus delapan Puluh Lima) Gram Emas murni** sedangkan menurut perhitungan Tergugat adalah sebesar $\pm 1.140,58$ (seribu seratus empat puluh koma lima puluh delapan) Gram Emas murni;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang menjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan hukum berupa Perjanjian Jual Beli Logam Mulia berupa emas;

Menimbang, bahwa terdapat pula fakta hukum yaitu terhadap perjanjian jua beli emas antara Penggugat dan Tergugat telah ada di lakukan pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat, akan tetapi mengenai perselisihan jumlah pembayaran antara Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan perselisihan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdapat beberapa pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat termasuk kedalam kategori Perikatan?

Hal. 61 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berapakah sisa pembayaran uang yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat?

3. Apakah perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran sejumlah **1.958 (Seribu Sembilan ratus delapan Puluh Lima) Gram Emas murni** kepada Penggugat adalah merupakan wanprestasi?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama, yaitu Apakah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat termasuk kedalam kategori Perikatan?

Menimbang, bahwa pengertian Hukum Perikatan menurut Subekti adalah hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau dua pihak, yang di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya yang berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1233 KUHPdata Perikatan dapat dilahirkan karena suatu persetujuan dan/atau karena Undang-undang, selanjutnya sebagaimana diatur didalam Pasal 1234 KUHPdata Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPdata yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Bahwa dari peristiwa perjanjian menimbulkan / melahirkan perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. (Prof. R. Subekti, SH. Hukum Perjanjian, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987, cet. Ke-4, h.6)

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1457 KUHPdata Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga

Hal. 62 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijanjikan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1458 KUHPerdara Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar;

Bahwa, selanjutnya pengertian dari istilah faktur adalah merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu dari kata "invoice" yang artinya adalah lembar tagihan, jika diartikan dari asal katanya maka pengertian faktur adalah lembar bukti tagihan pembelian produk (dapat berupa barang ataupun jasa). Menurut SORA N., faktur merupakan suatu perhitungan penjualan kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembeli ataupun konsumen. Sebuah faktur hanya dikeluarkan ketika transaksi jual beli pembayarannya dilakukan secara kredit. Ketika transaksi jual beli dilakukan secara tunai, maka baik penjual maupun pembeli tidak membutuhkan faktur sama sekali;

Menimbang, bahwa, Kuasa Penggugat mendalilkan Bahwa Pengugat telah lama mengenal Tergugat, namun antara Penggugat dan Tergugat baru menjalin hubungan kerjasama Pada Tahun 2012, Tergugat bertindak selaku Penjual Logam mulia Emas dan Penggugat bertindak selaku Pembeli Logam Mulia emas;

Bahwa Adapun sistem jual beli emas antara Tergugat dengan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat sebagai penjual emas kepada Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat membeli emas tersebut dari Tergugat, maka Penggugat memproses emas tersebut kepada Pihak ketiga dengan memasak dan melebur emas tersebut sehingga emas tersebut menjadi emas murni dan dapat dibentuk sesuai keinginan Penggugat ataupun keinginan konsumen atau dijual dalam bentuk mas murni batangan;

Hal. 63 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat didalam posita gugatannya mendalilkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan jual beli, yakni Tergugat bertindak selaku Penjual Logam mulia Emas dan Penggugat bertindak selaku Pembeli Logam Mulia emas;

Bahwa, dalil-dalil bantahan Kuasa Tergugat sebagaimana termuat didalam surat jawaban yang diajukan oleh Kuasa Tergugat poin 1 secara tegas menyatakan hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat yaitu :

- Pinjam Meminjam Uang dengan Pembayaran Emas
- Tergugat berperan sebagai Perantara/Penghubung/**Penjual**.
- Penggugat adalah Donatur/ Peminjam Uang/ **Pembeli** /Penadah.
- Novrizon adalah Ketua Kelompok Pencari Emas Liar (Tanpa Izin) di kawasan Kecamatan Kopa.
- Jimmi adalah Ketua Kelompok Pencari Emas Liar (Tanpa Izin) di kawasan Kecamatan Taluk Kuantan.

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 berupa faktur pembelian barang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi atas nama saksi CHAIDIR, saksi YANDRI DARMA PUTRA, dan saksi SYAFRIL K. keseluruhannya secara bersesuaian menerangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan hukum berupa Perjanjian Jual Beli Logam Mulia berupa emas yang tidak dituangkan didalam suatu surat perjanjian jual beli tertulis melainkan berdasarkan kepada kepercayaan satu sama lain saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pokok permasalahan pertama, yakni mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat secara hukum haruslah dinyatakan sebagai hubungan perjanjian jual beli yang telah disepakati oleh kedua belah pihak akan tetapi kesepakatan perjanjian tersebut tidak ditegaskan didalam suatu akta tertulis melainkan kesepakatan secara lisan;

Hal. 64 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



Bahwa, oleh karena diantara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat terdapat hubungan perjanjian (jual-beli) dengan demikian perjanjian tersebut secara hukum melahirkan Perikatan antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang dan Tergugat berkewajiban untuk melakukan sesuatu perbuatan yaitu menyerahkan logam mulia berupa emas seberat jumlah uang yang dibayarkan Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua dalam perkara *aquo*, yaitu Berapakah sisa pembayaran uang yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan perikatan yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat kewajiban masing-masing pihak kepada pihak lainnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat sebagai penjual emas kepada Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat membeli emas tersebut dari Tergugat, maka Penggugat memproses emas tersebut kepada Pihak ketiga dengan memasak dan melebur emas tersebut sehingga emas tersebut menjadi emas murni dan dapat dibentuk sesuai keinginan Penggugat ataupun keinginan konsumen atau dijual dalam bentuk mas murni batangan;

Bahwa, Penggugat didalam posita gugatannya mendalilkan telah menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat yang jumlahnya adalah setara dengan emas sejumlah 1.958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan) gram;

Bahwa, sedangkan Tergugat didalam dalil bantahannya menyatakan jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat adalah setara dengan emas sebesar 1.063 (seribu enam puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 yaitu berupa :Foto Copy Faktur tertanggal 13 November 2015, Isi 97,22 % (sembilan puluh tujuh koma dua puluh dua persen) P –1; Foto Copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur dengan Sisa Bon 1.213,87 (seribu dua ratus tiga belas koma delapan puluh tujuh), P -2; Foto Copy Faktur tertanggal 28 September 2015, Isi 97,57 % (sembilan puluh tujuh koma lima puluh tujuh persen), P -3 ; Foto Copy FakturBon 156,93 (seratus lima puluh enam koma sembilan puluh tiga), P -4; Foto Copy Faktur tertanggal 17 Oktober 2015, Isi 95,95 % (sembilan puluh lima koma sembilan puluh lima persen), P -5 ; Foto Copy Faktur tertanggal 28 Oktober 2015, Isi 95,80 % (sembilan puluh lima koma delapan puluh persen), P -6 ; Foto Copy Faktur tertanggal 05 November 2015, Isi 96,36 % (sembilan puluh enam koma tiga puluh enam persen), P -7 ; Foto Copy Faktur tertanggal 08 November 2015, Isi 95,12 % (sembilan puluh lima koma dua belas persen), P -8 ; Foto Copy Faktur tertanggal 25 November 2015, Isi 95,78 % (sembilan puluh lima koma tujuh puluh delapan persen) dan tertanggal 26 September 2015, Isi 96,63 % (sembilan puluh enam koma enam puluh tiga persen), P -9; Foto Copy dari Copy Faktur Tertanggal 09 Agustus 2016, Isi 96,75 % (sembilan puluh enam koma tujuh puluh lima persen), (Keterangan : Asli Faktur Berada Pada Tergugat), P -16; Foto Copy Faktur Tertanggal 11 Agustus 2016, Isi 97,50 % (sembilan puluh tujuh koma lima puluh persen), (Keterangan : Asli Faktur Berada Pada Tergugat), P-17 ; Foto Copy Faktur Tertanggal 15 Agustus 2016, dengan sisa Bon 329,11 gr (tiga ratus dua puluh sembilan koma sebelas gram), (Keterangan : Asli Faktur Berada Pada Tergugat), P-18 ; Foto Copy Faktur Tertanggal 29 Agustus 2016 dengan Stor 769,61 gr (tujuh ratus enam puluh sembilan koma enam puluh satu gram), (Keterangan : Asli Faktur Berada Pada Tergugat), P-19;

Keseluruhannya dihubungkan dengan bukti surat bertanda P- Foto Copy dari Asli Rekapitulasi Hutang Emas Irwan Sukma (Tergugat) Kepada Mhd. Zen (Penggugat) mulai dari Tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 November 2015 dengan Total Hutang Emas Irwan Sukma (Tergugat) berjumlah 1.958 gr (seribu sembilan ratus lima puluh delapan gram), P-10; Foto Copy dari

Hal. 66 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Surat Titipan Barang Tanggal 26 November 2015, yang menyatakan benar bahwa Irwan Sukma (Tergugat) telah lalai menyerahkan emas murni kepada Mhd. Zen seberat 1.958 gr (seribu sembilan ratus lima puluh delapan gram) pada bulan Februari 2016 P-11; dan bersesuaian juga dengan keterangan saksi SYAFRIL K. dipersidangan yang menerangkan bahwa Tergugat lalai menyerahkan emas seberat 1.958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan) gram kepada Penggugat sebagai kompensasi uang sejumlah emas seberat 1.958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan) gram yang telah diserahkan kepada Tergugat;

Bahwa, Tergugat dipersidangan tidak mengajukan suatu bukti surat apapun untuk menguatkan dalil bantahannya yang menyatakan hutang Tergugat kepada Penggugat adalah setara dengan emas sebesar 1.063 (seribu enam puluh tiga) gram;

Bahwa, selanjutnya Tergugat didalam dalil bantahannya menyatakan faktur yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti surat dipersidangan (P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-16, P-17, P-18, dan P-19) adalah merupakan faktur yang dibuat sendiri oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, dan Tergugat menyangkal serta menyatakan mencabut tanda tangan Tergugat didalam bukti surat bertanda P-11 berupa surat penitipan barang tanggal 26 November 2015 ;

Menimbang, bahwa dalam membantah dalil gugatan dan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membuktikan sebaliknya untuk mengajukan bukti lawan atau dalil sangkalan (*Tengen Bewijs*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan perihal jumlah emas yang belum diserahkannya kepada Penggugat yakni seberat 1.063 (seribu enam puluh tiga)

Hal. 67 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram sebaliknya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya dimana Tergugat sampai dengan gugatan *aquo* diajukan belum menyerahkan emas seberat 1.958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan) gram kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pokok permasalahan kedua, yakni mengenai Berapakah sisa penyerahan emas yang belum diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara hukum haruslah dinyatakan seberat 1.958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan) gram;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan ketiga dalam perkara *aquo*, yaitu Apakah perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran sejumlah **1.958 (Seribu Sembilan ratus delapan Puluh Lima) Gram Emas murni** kepada Penggugat adalah merupakan wanprestasi?

Menimbang, bahwa Prestasi adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik karena undang-undang maupun karena perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;

Bahwa, menurut Yahya Harahap "Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan

Hal. 68 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian”.

Dengan demikian seorang Debitur dapat dinyatakan wanprestasi dalam hal; a) terlambat melaksanakan prestasi; b) tidak melaksanakan prestasi; c) salah berprestasi; dan d) debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Bahwa, dengan demikian mengenai kapan waktunya seorang debitur dinyatakan wanprestasi diperlukan adanya somasi (surat peringatan) untuk menetapkan seorang debitur dalam keadaan lalai (apabila somasi tidak dipenuhi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada pokok permasalahan pertama dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan secara hukum memiliki hubungan Perikatan yang lahir dari Perjanjian Jual-beli logam mulia berupa emas diantara keduanya selanjutnya dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada pokok permasalahan kedua yang telah menyatakan secara hukum Tergugat selaku debitur belum menyerahkan logam mulia berupa emas seberat 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan) gram kepada Penggugat selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat lalai dalam melaksanakan prestasinya dan selanjutnya apakah Penggugat telah membuat atau mengeluarkan somasi kepada Tergugat untuk memenuhi prestasinya;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu berupa :Foto Copy Faktur tertanggal 13 November 2015, Isi 97,22 %

Hal. 69 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh tujuh koma dua puluh dua persen) P-1; Foto Copy Faktur dengan Sisa Bon 1.213,87 (seribu dua ratus tiga belas koma delapan puluh tujuh), P-2; Foto Copy Faktur tertanggal 28 September 2015, Isi 97,57 % (sembilan puluh tujuh koma lima puluh tujuh persen), P-3 ; Foto Copy Faktur Bon 156,93 (seratus lima puluh enam koma sembilan puluh tiga), P-4; Foto Copy Faktur tertanggal 17 Oktober 2015, Isi 95,95 % (sembilan puluh lima koma sembilan puluh lima persen), P-5 ; Foto Copy Faktur tertanggal 28 Oktober 2015, Isi 95,80 % (sembilan puluh lima koma delapan puluh persen), P-6 ; Foto Copy Faktur tertanggal 05 November 2015, Isi 96,36 % (sembilan puluh enam koma tiga puluh enam persen), P-7 ; Foto Copy Faktur tertanggal 08 November 2015, Isi 95,12 % (sembilan puluh lima koma dua belas persen), P-8 ; Foto Copy Faktur tertanggal 25 November 2015, Isi 95,78 % (sembilan puluh lima koma tujuh puluh delapan persen) dan tertanggal 26 September 2015, Isi 96,63 % (sembilan puluh enam koma enam puluh tiga persen), P-9; Foto Copy dari Copy Faktur Tertanggal 09 Agustus 2016, Isi 96,75 % (sembilan puluh enam koma tujuh puluh lima persen), (Keterangan : Asli Faktur Berada Pada Tergugat), P-16; Foto Copy Faktur Tertanggal 11 Agustus 2016, Isi 97,50 % (sembilan puluh tujuh koma lima puluh persen), (Keterangan : Asli Faktur Berada Pada Tergugat), P-17 ; Foto Copy Faktur Tertanggal 15 Agustus 2016, dengan sisa Bon 329,11 gr (tiga ratus dua puluh sembilan koma sebelas gram), (Keterangan : Asli Faktur Berada Pada Tergugat), P-18 ; Foto Copy Faktur Tertanggal 29 Agustus 2016 dengan Stor 769,61 gr (tujuh ratus enam puluh sembilan koma enam puluh satu gram), (Keterangan : Asli Faktur Berada Pada Tergugat), P-19;

Keseluruhannya dihubungkan dengan bukti surat bertanda P- Foto Copy dari Asli Rekapitulasi Hutang Emas Irwan Sukma (Tergugat) Kepada Mhd. Zen (Penggugat) mulai dari Tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26

Hal. 70 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015 dengan Total Hutang Emas Irwan Sukma (Tergugat) berjumlah 1.958 gr (seribu sembilan ratus lima puluh delapan gram), P-10;

Bahwa, terhadap dugaan lalainya Tergugat tersebut di persidangan Tergugat tidak ada mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam kedudukannya selaku pihak Kedua (debitur) telah lalai dan/atau terlambat melaksanakan prestasi (kewajiban) nya kepada Penggugat selaku pihak pertama (kreditur);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-11 berupa Foto Copy dari Asli Surat Titipan Barang Tanggal 26 November 2015, yang menyatakan benar bahwa Irwan Sukma (Tergugat) telah lalai menyerahkan emas murni kepada Mhd. Zen seberat 1.958 gr (seribu sembilan ratus lima puluh delapan gram) pada bulan Februari 2016 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi atas nama SYAFRIL K. dan YANDRI DARMA PUTRA secara bersesuaian menerangkan bahwa bukti P-11 tersebut merupakan teguran secara tertulis dari Penggugat kepada Tergugat agar melaksanakan prestasinya berupa menyerahkan logam mulia berupa emas murni seberat **1.958 gr (seribu sembilan ratus lima puluh delapan gram) pada bulan Februari 2016**, akan tetapi sampai dengan gugatan aquo diajukan kepada Pengadilan Negeri Bangkinang Tergugat tetap tidak melaksanakannya;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap pokok permasalahan ketiga Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat dan Penggugat sebelum mengajukan perkara aquo kepada Pengadilan Negeri Bangkinang juga telah menetapkan teguran tertulis kepada Tergugat sehingga terhadap Tergugat secara hukum haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat;

Bahwa, oleh karena terhadap Tergugat telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan wanprestasi, sebagaimana ketentuan Pasal 1243

Hal. 71 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata Majelis Hakim akan mempertimbangkan penggantian biaya, kerugian dan bunga yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo*;

Bahwa, Total keseluruhan kerugian materiil Penggugat adalah jika dihitung dengan nilai emas yakni sebesar Sebesar 1.958 (Seribu Sembilan ratus delapan Puluh Lima) Gram Emas murni tetapi jika dihitung dengan memakai nilai uang berdasarkan harga pasaran emas murni saat ini (Rp. 560.000,-) = Rp. 1.096.480.000,- (Satu Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian materiil yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam ketiga pokok permasalahan *aquo* maka terhadap tuntutan ganti kerugian Materiil yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Bahwa, kerugian immateriil yang dialami oleh Tergugat adalah usaha Penggugat mengalami penurunan omset penjualan yang sangat drastis, dimana semenjak tergugat tidak membayarkan hutang/menyetorkan emas kepada Penggugat yang semula Penggugat rata-rata dapat menjual 100 gram emas X 560.000 = Rp. 56.000.000,- /hari, saat ini Penggugat hanya mampu menjual rata-rata hanya dapat menjual 20 Gram Emas/hari;

Total keseluruhan kerugian In materiil Penggugat jika dihitung dengan nilai emas yakni sebesar ± Sebesar 80 Gram Emas/hari tetapi jika dihitung dengan memakai nilai uang yakni sebesar± Rp. 44.800.000,-/hari (empat puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah) X 140 hari terhitung mulai bulan April hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bangkinang = Rp. 6.272.000.000,- (enam milyar dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) atau diperhitungkan kemudian berdasarkan harga pasaran emas murni pada saat pelaksanaan putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 72 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait tuntutan ganti kerugian immateriil yang diajukan didalam gugatan aquo Majelis Hakim berpendapat oleh karena selama pembuktian di persidangan Penggugat tidak mampu membuktikan penurunan omset / penghasilan yang diterimanya sebelum dan sesudah wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat maka terhadap tuntutan ganti kerugian immateriil tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan guna menghindari gugatan Penggugat *illusionir* (sia-sia) mengajukan permohonan sita jaminan terhadap barang-barang (harta) milik Tergugat berdasarkan surat permohonan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) Nomor: 136/LO-SF/Advokat/XI/2016 tertanggal 2 November 2016 berupa :

- a. Sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya yakni 1 (satu) unit ruko beserta isinya yakni milik Tergugat yakni Toko emas "Permata Dunia" yang beralamat di Jalan Subrantas, Pasar Lipat Kain Kabupaten Kampar Propinsi Riau;
- b. 1 (Satu) unit Mobil atas Nama Irwan Sukma (Tergugat) yakni Merk Honda Mobilio, No Polisi BM 1145 ZF, Nomor Rangka MHRDD47706J600643, Nomor Mesin L15212404890, Tahun Rakit 2016;

Bahwa, guna membuktikan permohonan sita jaminan tersebut adalah benar milik Tergugat, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-15 berupa Foto Copy Surat Keterangan Ganti Rugi Atas Nama Irwan Sukma dengan Register Kelurahan Lipat Kain Nomor 593.83/SKGR/XI/035/ 2014 tanggal 20 November 2014 dan RegisterCamat Kampar Kiri Nomor 516/SKGR/XI/2014; P-22 berupa Foto Copy Surat Tertanggal 23 Agustus 2016 Hal : Permohonan Permintaan Salinan/Copyan sekaligus Pemblokiran Administrasi Kepemilikan Surat Keterangan Tanah yakni1 (Satu) bidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya milik Irwan Sukma yakni Toko emas "PermataDunia" yang beralamat di JalanSubrantas,

Hal. 73 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Lipat Kain Kabupaten Kampar Propinsi Riau. Yang diajukan oleh Mhd. Zen Kepada Bapak Lurah Kelurahan Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau; P-23 berupa Foto Copy Surat Tertanggal 31 Agustus 2016 Hal : Permohonan Keberatan apabila diajukan peningkatan status kepemilikan tanah dari Surat Keterangan Ganti Rugi ke Sertifikat Hak Milik. Yang diajukan oleh Mhd. Zen Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar Propinsi Riau; dan P-24 berupa Foto Copy Surat Tertanggal 21 September 2016 Hal : Permohonan Keberatan apa bila diajukan peningkatan status kepemilikan tanah dari Surat Keterangan Ganti Rugi ke Sertifikat Hak Milik. Yang diajukan oleh Mhd. Zen Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat mendalilkan bahwa barang-barang (harta) milik Tergugat yang diajukan sebagai obyek dalam permohonan sita jaminan oleh Penggugat tersebut telah diagunkan kepada pihak ketiga berdasarkan bukti surat bertanda T-9 berupa Photo Copy Surat CIMB Niaga Auto Finance, Tanggal 26 Mei 2016; T- 11 berupa Asli Surat Kuasa Menjual Angunan, Tanggal 09 Februari 2016; T-12 berupa Asli Kwitansi tanda pembayaran uang kredit oleh Tergugat kepada BRI Cab Pekanbaru Unit Luipat Kain, Tanggal 09 Februari 2016;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 394/K/Pdt/1984 tertanggal 1 Juli 1985 terhadap barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada pihak ketiga tidak dapat dikenakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dengan demikian terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* haruslah ditolak;

Hal. 74 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar menghukum Tergugat membayar uang paksa/dwangsoom kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) di atas. mengingat eksekusi dalam perkara ini, pada dasarnya merupakan bukan termasuk kedalam suatu eksekusi riil, artinya suatu eksekusi agar Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka tuntutan semacam ini, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi, maka terhadap petitum Penggugat pada angka 2, 3, 4 dan 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Bahwa, selanjutnya oleh karena tuntutan ganti kerugian materiil Penggugat telah dikabulkan maka terhadap petitum angka 6 poin a beralasan hukum untuk dikabulkan sedangkan terhadap tuntutan ganti kerugian immaterial yang diajukan oleh Penggugat telah ditolak maka terhadap petitum angka 6 poin b haruslah ditolak;

Bahwa, tentang permohonan sah dan berharga sita jaminan oleh karena permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat telah ditolak maka terhadap petitum angka 7 dan 8 haruslah ditolak;

Bahwa mengenai tuntutan Penggugat menghukum Tergugat membayar uang paksa/dwangsoom kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) di atas telah ditolak maka terhadap petitum angka 9 haruslah ditolak;

Bahwa terhadap Petitum Penggugat pada poin 10 tentang agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum

Hal. 75 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya haruslah ditolak, oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, Pasal 191 RB.g dan Pasal 54 Rv untuk dijatuhkannya putusan *uitvoerbaar bij voorraad* serta adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia melarang dijatuhkannya *uitvoerbaar bij voorraad*, dengan syarat : “Jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuatan pasti” dan SEMA No.4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 yang menyatakan : “Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 Sema No.3 Tahun 2000 yang menerangkan : “Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Oleh karenanya terhadap petitum poin 10 ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap gugatan Para Penggugat dapatlah dikabulkan untuk sebagian, dan ditolak selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya, maka Tergugat adalah pihak yang kalah sehingga haruslah dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, dan karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat konvensi pada angka 11 patut untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, Hukum Acara Perdata untuk daerah seberang/luar Jawa dan Madura (RBg), KUHPerdata, Perma No.1 Tahun 2016, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 76 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Penggugat yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat baik secara lisan maupun tulisan adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Penitipan barang Tertanggal 26 November 2015;
5. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji);
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mengganti kerugian materil dan yang dialami Penggugat yakni :

- Kerugian Materil;

Bahwa berdasarkan Surat Penitipan barang Tertanggal 26 November 2015, yang mana jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat Sebesar 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan) Gram Emas murni Atau menghukum dan memerintahkan Tergugat Untuk mengembalikan uang yang telah Penggugat berikan kepada Tergugat yakni jika dihitung dengan memakai konversi kembali adalah Jumlah hutang Emas Murni (1958 gram) X nilai uang/1 Gram emas murni berdasarkan harga pasaran emas murni saat ini (Rp. 560.000,-) = Rp. 1.096.480.000,- (Satu Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) atau diperhitungkan kemudian berdasarkan harga pasaran emas murni pada saat pelaksanaan putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 77 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang berjumlah Rp.1.479.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **RABU** tanggal **22 MARET 2017**, oleh **M. ARIF NURYANTA,S.H., MH.** selaku Ketua Majelis, **IRA ROSALIN, S.H., M.H.** dan **FERDIAN PERMADI,S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **27 MARET 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **H.HARMI JAYA,S.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM

HAKIM KETUA MAJELIS

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

M. ARIF NURYANTA,S.H., MH.

FERDIAN PERMADI,S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

H.HARMI JAYA,S.H

Hal. 78 dari 79 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. PNBP	Rp.	10.000,-
4. Panggilan	Rp.	1.375.000,-
5. PS	Rp.	-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
7. Redaksi	Rp.	5.000,-
8. Leges	Rp.	3.000,-
Jumlah	Rp.	1.479.000,-

(satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)